



PUTUSAN

Nomor : 16 / Pdt.G / 2012 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. **UMBU MANARA KAPITA:** Tempat tanggal lahir Waingapu 03 Oktober 1963, Umur 49 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Radamata RT.005 / RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia;-----
2. **RAMBU ANA CALEY - KAPITA :** Tempat tanggal lahir Lewa 2 Juli 1965, Umur 47 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl Teratai No.18 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Kebangsaan Indonesia;-----
3. **UMBU LUNGGI KAPITA:** Tempat tanggal lahir Waingapu 23 November 1966, Umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, beralamat di Ngallu RT.001 / RW.001 Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia;-----
4. **UMBU HANGANJI KAPITA :** Tempat tanggal lahir Waingapu 30 Juli 1968, Umur 44 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Radamata RT.005 / RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia;-----
5. **UMBU NINGUNG GEDING:** Tempat tanggal lahir Waingapu 18 Desember 1969, Umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Radamata RT.005 / RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia;-----
6. **UMBU KUDU KAPITAS.Pt :** Tempat tanggal lahir Waingapu 11 Juni 1971, Umur 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Radamata RT.005 / RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia;-----



7. **UMBU MANANG KAPITA** : Tempat tanggal lahir Waingapu 12 Agustus 1972, Umur 40 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Radamata RT.005 / RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Bangsa Indonesia;-----

Selanjutnya nomor (1 sampai dengan 7) tersebut diatas disebut --- **PARA PENGGUGAT**

dalam hal ini diwakili oleh **UMBU TONGA, S.H.** Advokat.Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Perdamaian No. – Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK/PH.UT/IX/2012 tertanggal 28 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di bawah Register No. 14/SK/PDT /2012/PN.WNP pada tanggal 01 Oktober 2012;-----

Melawan

1. **PAULUS LOBA GELI**: Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Bangsa Indonesia selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT I**

dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Dr, YOHANIS MAHEMBA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Wailiang, Jalan Ahmad Yani No. 130 A Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Register No. 15/SK/Pdt/2012/PN.WNP tertanggal 08 Oktober 2012;-----

2. **CAMAT KOTA WAINGAPU (Dahulu Camat Kopeta Waingapu) selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA HIBAH** : beralamat di Jalan Adam Malik Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT II**

3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBA TIMUR** ; Beralamat di Jalan Soeharto Waingapu, Kabupaten Sumba Timur-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari pihak Para Penggugat;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa karena domisili Para Penggugat ada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu dan juga karena Obyek sengketa yaitu tanah seluas 1.215 M² (seribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Kamalapati, Kecamatan KOPETA WAINGAPU, Kabupaten Sumba Timur juga berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka dengan demikian sudahlah tepat apabila gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Waingapu;-----

Menimbang, bahwa setelah melalui pemanggilan yang sah dan patut agar Para Pihak menghadap ke muka persidangan, persidangan kemudian dibuka pada **hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2012** dimana Para Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya, Tergugat I hadir dengan diwakili Kuasanya, adapun Tergugat II hadir sendiri dan Tergugat III hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya sehingga persidangan dapat dilangsungkan secara contradictoir;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah dianjurkan untuk mengakhiri perkaranya dengan damai melalui mediasi dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk hakim mediator yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Waingapu serta menunda sidang hingga proses mediasi berakhir;-----

Menimbang bahwa atas proses mediasi yang telah berlangsung, Majelis telah menerima laporan dari Hakim Mediator tertanggal 13 November 2012 yang menyatakan bahwa Proses mediasi antara kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian dan selanjutnya mediasi dinyatakan TIDAK BERHASIL (gagal);-----

Menimbang bahwa walaupun mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, telah dinyatakan gagal, namun berdasarkan Pasal 130 HIR, Majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk tetap mengupayakan perdamaian diluar persidangan namun karena kedua belah pihak tetap berkeinginan melanjutkan upaya litigasi maka perkara ini dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, telah diberi kesempatan kepada Penggugat, apa bila perlu untuk memperbaiki atau mengubah oleh karenanya sidang dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 03 Oktober 2012, dibawah register Nomor : 16 / Pdt.G / 2012 / PN.WNP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kakek Para Penggugat bernama UMBU HINA KAPITA memiliki seorang istri bernama GHEDA ELISABETH NADUS dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak tunggal laki-laki bernama UMBU HARAMBURU KAPITA dan selanjutnya ia memiliki seorang istri yang bernama BEPA KALUMBANG dan dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yaitu Para Penggugat;-----
2. Bahwa semasa hidup kakek Para Penggugat bernama UMBU HINA KAPITA adalah pemegang Hak Pakai atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan KOPETA WANGAPU, Kabupaten Sumba Timur dengan luas 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Timur : Berbatasan dengan D. Pandango, S.H dan U.K Makambombu;----
Barat : Berbatasan Jalan Raya;-----
Selatan : Berbatasan Jalan Raya;-----
Utara : Berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;-----
3. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan KOPETA WANGAPU, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin (2) tersebut diatas, Pemegang Hak Pakai tanah tersebut adalah Kakek Para Penggugat bernama UMBU HINA KAPITA berdasarkan Gambar Situasi (GS) Surat ukur Nomor 296/1981 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) PAKAI Nomor 196 tahun 1981 selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;-
4. Bahwa tanah sengketa tersebut kakek Para Penggugat UMBU HINA KAPITA pada tanggal 8 Juni 1993 dan pada tanggal 17 Mei 1994 mengajukan permohonan kepada TERHUHAT III guna peningkatan hak atas tanah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik atas tanah untuk dan atas namanya sendiri dan surat permohonan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat III sampai dengan saat ini, justru sebaliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Kakek Para Penggugat UMBU HINA KAPITA tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh TERGUGAT I;-----
5. Bahwa kakek Para Penggugat UMBU HINA KAPITA sebagai pemegang Hak Pakai berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) PAKAI Nomor 196 tahun 1981 tertanggal 9-7-1981, namun beberapa bulan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin kakek Para Penggugat UMBU HINA KAPITA, TERGUGAT II menerbitkan AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 kepada TERGUGAT I;-----
6. Bahwa patut diduga telah terjadi rekayasa (Manipulasi) data atas terbitnya AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981, tertanggal 9 November 1981 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena pada kenyataannya kakek Para Penggugat bernama UMBU HINA KAPITA sebagai pemegang Hak Pakai pernah mengajukan peningkatan hak atas tanah sengketa tersebut namun tidak pernah dikabulkan sampai kakek Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002, sehingga dengan demikian harus dinyatakan AKTA HIBAH Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/November/1981, tertanggal 9 November 1981 adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

7. Bahwa berdasarkan AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 yang cacat hukum tersebut, TERGUGAT III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama TERGUGAT I. Oleh karena AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 adalah cacat hukum maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I adalah juga cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----
8. Bahwa tindakan TERGUGAT II menerbitkan AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981, tertanggal 9 November 1981 yang cacat hukum kepada TERGUGAT I dan tindakan TERGUGAT III menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum telah membawa kerugian kepada Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari UMBU HINA KAPITA (Almarhum) yang meninggal dunia tahun 2002 dan anaknya UMBU HARAMBURU KAPITA (Almarhum) yang meninggal tahun 1996;-----
9. Bahwa tindakan TERGUGAT I sekarang ini menguasai tanpa hak tanah sengketa tersebut dan membangun sebuah rumah permanen diatas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;-----
10. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;-----
11. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa dalam perkara ini tidak dipindahtanggankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan atas lokasi tanah sengketa;-----
12. Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan Pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas hari) sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;-----

Berdasarkan hal-hal **sebagaimana** tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan hukum sah UMBU HINA KAPITA (Kakek para Penggugat) adalah pemegang HAK PAKAI ATAS TANAH yang terletak di Desa Kamalapati, Kecamatan KOPETA WAINGAPU, Kabupaten Sumba Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang beralamat di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur) dengan luas 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Timur : Berbatasan dengan D. Pandango, S.H dan U.K Makambombu;----

Barat : Berbatasan Jalan Raya;-----

Selatan: Berbatasan Jalan Raya;-----

Utara : Berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;-----

berdasarkan Gambar Situasi (GS) Surat ukur Nomor 296/1981 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) PAKAI Nomor 196 tahun 1981;-----

3. Menyatakan hukum sah UMBU HINA KAPITA (Almarhum) memiliki seorang anak laki-laki bernama UMBU HARAMBURU KAPITA (Almarhum), selanjutnya UMBU HARAMBURU KAPITA (Almarhum) memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum;-----
4. Menyatakan hukum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Menyatakan hukum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM serta BATAL DEMI HUKUM Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh TERGUGAT III atas nama TERGUGAT I (PAULUS LOBA GELI);-----
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;---
7. Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;-----
9. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DAN/ATAU jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan kemudian dipersidangan, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah pula mengajukan jawabannya yang masing-masing adalah sebagai berikut;-----

JAWABAN TERGUGAT I:-----

Bahwa setelah Tergugat I (satu) membaca serta mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata merupakan bukti bagi Tergugat I (satu) bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan hak pakai atas nama Bapak Umbu Hina Kapita (Alm) yang telah menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I (satu), serta dilakukan dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kedua orang saksi mengenai hibah dimaksud;-----



Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat I (satu) menyampaikan hubungan kekeluargaan antara Tergugat I (satu) dan Bapak Umbu Hina Kapita (Alm);-----

**SEDIKIT TENTANG HUBUNGAN KELUARGA ANTARA TERGUGAT I
(PAULUS LOBA GELI) DENGAN BAPAK UMBU HINA KAPITA (ALM);-----**

Istri Bapak UMBU HINA KAPITA (Alm) yang bernama Elisabeth Gheda Nardus (Almh) bersaudara dengan Ibu mertua Tergugat I (Satu) bernama Dada Riti (Almh). Keduanya dibesarkan oleh nenek Nardus Ngongo Pala yang tidak memiliki anak sendiri;-----

Awang Riti – Istri Tergugat I (satu) adalah anak tunggal dari Ibu Dada Riti (Almh) dan Umbu Haramburu Kapita adalah anak tunggal dari Bapak Umbu Hina Kapita (Alm). Pada saat Awang Riti – Istri Tergugat I (satu) baru berusia 7 (tujuh) bulan, Bapaknya Stefanus Bulu telah meninggal dunia dan selama ini Awang Riti mengenal/menyapa Bapak Umbu Hina Kapita (Alm) sebagai Bapaknya;-----

Sejak tahun 1968 sampai akhir tahun 1971 Tergugat I (satu) tinggal bersama serumah dengan keluarga Bapak Umbu Hina Kapita (Alm) dan keluarga Bapak Umbu Haramburu Kapita (Alm) yang pada saat itu adalah Bupati Kepala Daerah Tk II Sumba Timur sedangkan Tergugat I (satu) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur;-----

Setelah menyelesaikan pendidikan pada APDN Kupang (1972 – 1975), Tergugat I (satu) kembali ke Waingapu dan tetap tinggal bersama keluarga tersebut;-----

Pada bulan Juli tahun 1977 saat Tergugat I (satu) dimutasikan ke Kecamatan Pahunga Lodu sebagai Camat (1977-1983, Kecamatan Pahunga Lodu belum dimekarkan), Bapak Umbu Hina Kapita (Alm) memberikan kepada Tergugat I (satu) sebidang tanah negara yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur (Kantor Agraria saat itu) atas nama Almarhum yang terletak di Kelurahan Matawai – Kecamatan Kota Waingapu (saat itu kelurahan Kamalaputi Kopeta Waingapu) untuk Tergugat I (satu) membangun rumah tinggal;-----
Bahwa selama ini Para Penggugat sejak masih kecil sampai besar cukup akrab dengan Tergugat I (satu) sebagai keluarga dan tidak pernah Para Penggugat mengajukan keberatan atau tuntutan mengenai tanah sengketa, yang mungkin secara damai di Kelurahan atau di Kecamatan setempat, ternyata seperti perkara ini semacamnya perkara musiman di tahun 2012, inilah yang membuat Tergugat I (satu) kaget dan sedih juga keluarga, namun Tergugat I (satu) menyampaikan;-----

**KRONOLOGIS PEROLEHAN TANAH HAK MILIK DI KELURAHAN MATAWAI
KECAMATAN KOTAWAINGAPU**

1. Tanah negara yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur (Kantor Agraria saat itu) atas nama Bapak Umbu Hina Kapita (alm) telah diserahkan oleh almarhum kepada Tergugat I (satu) Paulus Loba Geli pada bulan Juli tahun 1977 untuk Tergugat I (satu) membangun rumah tinggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segera setelah keluarnya Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai pada tanggal 21 Juli 1981 No. 196 Bapak Umbu Hina Kapita (Alm) langsung menghibahkan kepada Tergugat I (satu) berdasarkan Akta Hibah No. 06/November/1981 tanggal 9 November 1981 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan dan oleh Koordinator Pemerintah Kota (Kopeta) Waingapu (saat itu) Bapak Ibrahim Idris, BA (alm) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayahnya, ditanda tangani serta oleh yang menghibahkan Bapak Umbu Hina Kapita (Alm) diatas materai cukup dan yang menerima hibah Tergugat I (satu) Paulus Loba Geli dengan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Kamalaputi (saat itu) Bapak Saleh Ayub (Alm) dan sekretaris Kelurahan Kamalaputi (Saat itu) Bapak Abdul Halim Lobo (Alm) dimana lokasi tanah tersebut terletak;-----
3. Setelah masa berlaku sertifikat (Tanda bukti hak) Pakai berakhir pada tanggal 3 Maret 1988, Tergugat I (satu) mengajukan permohonan peningkatan status hak sehingga pada tanggal 2 Februari 1996 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur menerbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 1145 sebagai hak milik Tergugat I (satu);-----
4. Sudah 35 (tiga puluh lima) tahun Tergugat I (satu) bersama keluarga menempati rumah dan tanah tersebut, hidup damai dengan tetangga dan tidak pernah membuat masalah dengan siapapun. Kalau Tergugat I (satu) membangun sebuah rumah tinggal yang lebih baik diatas tanah hak milik Tergugat I (satu) karena rumah yang lama sudah banyak rusaknya adalah wajar dan sah-sah saja, bukan suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu Tergugat I (satu) tidak akan memberikan kepada pihak manapun / orang lain walaupun sebagian sekalipun;-----

Berdasarkan hal-hal diatas yang disampaikan oleh Tergugat I (satu) melalui Kuasa Khususnya, mohon kiranya Ibu dan Bapak-bapak Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;-----

JAWABAN TERGUGAT II;-----

Bahwa sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.WNP tanggal 5 Oktober 2012 perihal gugatan, maka kami sebagai Tergugat II perlu memberikan tanggapan atau pandangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pembuatan Akta-akta ootentik mengenal perbuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah dan syarat-syaratnya maka di terbitkannya AKTA HIBAH (sesuai Peraturan Ppemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Atas Tanah);-----
2. Gugatan poin 4 bahwa kakek dari para Penggugat UMBU HINA KAPITA (Almarhum) mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur atas tanah tersebut masing-masing tanggal 8 Juni 1993 dan 17 Mei 1994, tetapi perlu diteliti kembali keabsahannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penetapan AKTA HIBAH Nomor 06/November/1981 telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Tergugat II sebagai PPAT pada tanggal 9 November 1981 (sesuai gugatan poin 5) yang ditandatangani oleh Kakek dari Para Penggugat UMBU HINA KAPITA (almarhum) di atas Materei sehingga sesuai Gugatan poin 6 yang menerangkan bahwa Tergugat II telah melakukan rekayasa (Manipulasi) adalah TIDAK BENAR;-----

3. Di dalam Gugatan point I bahwa Kakek Para Penggugat UMBU HINA KAPITA memiliki seorang istri bernama GHEDA ELISABETH NARDUS (Almarhumah) adalah BENAR, akan tetapi dalam HUKUM ACARA PERDATA uraian gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan kekeluargaan/kekerabatan antara istri dari Tergugat I (AWANG RITI) dengan Kakek Para Tergugat. Oleh karena itu, sesuai dengan informasi dari istri dari Tergugat bahwa istri dari Tergugat I dengan Kakek Para Penggugat masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, sehingga bapak UMBU HINA KAPITA (Kakek dari Para Penggugat) memberikan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan (Saat itu masih desa) Kamalaputih Kecamatan Kopeta Waingapu (saat ini Kecamatan Kota Waingapu) kepada istri dari Tergugat I;-----
4. Mencermati Gugatan Perkara tersebut bahwa telah sekian lama tidak adanya perlawanan hukum/keberatan atas AKTA HIBAH tersebut oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II dan pertimbangan tanggapan kami point 3 di atas maka sesuai penetapan status pada gugatan poin 2 bahwa Camat Kota Waingapu sebagai Tergugat II adalah TIDAK BENAR, karena Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) saat itu adalah bapak Ibrahim Idris, BA (almarhum) yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim kiranya dapat MENOLAK gugatan terhadap Tergugat II untuk seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;-----

JAWABAN TERGUGAT III ;-----

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III menyangkal dan menolak atas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan jelas;-----
2. Bahwa di halaman 3 (tiga) point 3 (tiga) gugatan Penggugat nama lengkap : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia benar sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2006, Nomor 03 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur adalah tidak benar jadi yang benar adalah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, sebab Tergugat III adalah instansi pelayanan publik dan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah produk hukum tata usaha negara jadi perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 55 Ayat (1) dan ayat (2) sbb ;-----

- 1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada mengenai bidang tanah yang sudah didaftarkan atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya;-----
- 2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;-----

Untuk itu supaya Bapak Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Penggugat maka dalam beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III mohon kepada Bapak Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat III telah menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara jelas;-----
3. Bahwa Penggugat menuntut untuk membatalkan sertifikat hak milik M.1145 atas nama Dokterandus Paulus Loba Geli (Tergugat I) adalah tidak benar sebab yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sesuai prosedur antara lain sebagai berikut :-----

Sebab perubahan karena Akta Hibah tertanggal 09 November 1981 Nomor : 06/November/1981 yang dibuat oleh Camat Kopeta Waingapu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kabupaten Sumba Timur, antara UMBU HINA KAPITA (Almarhum) nenek dari Para Penggugat dengan Paulus Loba Geli (Tergugat I) dan sertifikat Hak Pakai P.196 tanggal 09 Juli 1981 dan sertifikat Hak Pakai tersebut sudah pencatatan Peralihan hak atas nama Paulus Loba Geli dan sejak itu Tergugat I adalah mempunyai dasar yang mengikat sebagai pemilik yang sah;-----
4. Bahwa proses balik nama yang dilakukan Tergugat III adalah sesuai data dan bukti point 3 (tiga) tersebut diatas telah memenuhi syarat yuridis sehingga didaftarkan haknya sertifikat hak Pakai atas nama Paulus Loba Geli (Tergugat I) adalah beralasan hukum karena Tergugat III proses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah tanah yang sudah sertifikat hak milik M.1145 atas nama DOKTERANDUS PAULUS LIBA GELI dan dalam gugatan Penggugat juga membenarkan kalau sertifikat tersebut sudah atas nama dari Tergugat I tanah seluas 1.125 M2 yang terletak di Kelurahan Kamalaputi dan sekarang Kelurahan Matawai, Kecamatan Kopeta Waingapu, sekarang Kecamatan Kota Waingapu, Kabupatens Sumba Timur dengan batas-batas;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. NG. Ndjukatana;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan F.P Koro, tanah pekarangan J.H.A.E Arsad;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan U. Marahongu;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan sertifikat hak milik M.1145 tanggal 02 Pebruari 1996 atas nama Dokterandus Paulus Liba Geli (Tergugat I) dengan luas tanah 1.125 M2 dan Tergugat III penerbitan sertifikat hak milik tersebut sesuai dengan tata cara atau prosedur yang berlaku dan bukan merupakan suatu tindakan melawan hukum, oleh karena dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :-----

- Melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;-----
- Menyalahgunakan kewenangan / kekuasaan;-----
- Bersikap tidak/kurang hati-hati;-----

Oleh karena itu penerbitan sertifikat hak milik M.1145 tersebut oleh Tergugat III adalah benar-benar berdasarkan wewenang yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dalam pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) sbb :-----

1. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;-----
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat III tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian diatas telah terjawab secara keseluruhan atas gugatan Penggugat dimaksud dengan tegas menolaknya dan Tergugat III mohon kepada Bapak Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menerima jawaban Tergugat III secara keseluruhan;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan Penggugat;-----
- Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah menanggapi melalui Replik tertanggal 27 Nopember 2012, dan atas Replik tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan tetap pada Jawabannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----

1. Surat Ukur Nomor 296 tahun 1981 selanjutnya disebut Bukti P-1;-----
2. Surat Kesaksian Nikah antara Oemboe Haramburu Kapita dan Bepa Kalumbang yang diterbitkan oleh GKS Jemaat Mala Weetabula tertanggal 9 1979 selanjutnya disebut Bukti P-2;-----
3. Surat dari Umbu Hina Kapita kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tentang Permohonan Sertifikat Tanah Hak milik An. Umbu Hina Kapita tertanggal 8 Juli 1993 selanjutnya disebut Bukti P-3;-----
4. Surat dari Umbu Hina Kapita kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tentang Permohonan Sertifikat Tanah Hak milik An. Umbu Hina Kapita tertanggal 17 Mei 1994 selanjutnya disebut Bukti P.4;-----
5. Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 478.3/1305/SKM/Disduk & Capil/XII/2012 tertanggal 07 Desember 2012 tentang belum diterbitkannya Akta Kematian an. UMBU HINA KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.5;-----
6. Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 478.3/1304/SKM/Disduk & Capil/XII/2012 tertanggal 07 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang belum diterbitkannya Akta Kematian an. GHEDA NARDUS selanjutnya disebut Bukti P.6;-----

7. Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 478.3/545/SKM/Disduk & Capil/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012 tentang belum diterbitkannya Akta Kematian an. UMBU HARAMBURU KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.7;-----
8. Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 478.3/543/SKM/Disduk & Capil/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012 tentang belum diterbitkannya Akta Kematian an. BEPA KAPITA KALUMBANG selanjutnya disebut Bukti P.8;-----
9. Akta Kelahiran No. 1408/CSL/ST/1988 tertanggal 21 Juni 1988 an. UMBU MANARA KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.9;-----
10. Akta Kelahiran No. 1412/CSL/ST/1988 tertanggal 21 Juni 1988 an. UMBU NINGUNGGEDING KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.10;-----
11. Akta Kelahiran No. 1410/CSL/ST/1988 tertanggal 21 Juni 1988 an. UMBU KUDU KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.11;-----
12. Akta Kelahiran No. 1414/CSL/ST/1988 tertanggal 21 Juni 1988 an. UMBU HANGANJI KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.12;-----
13. Akta Kelahiran No. 1411/CSL/ST/1988 tertanggal 21 Juni 1988 an. UMBU MANANG KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.13;-----
14. Akta Kelahiran No. 1409/CSL/ST/1988 tertanggal 21 Juni 1988 an. UMBU LUNGGI KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.14;-----
15. Akta Kelahiran No. 1413/CSL/ST/1988 tertanggal 21 Juni 1988 an. RAMBU ANA KAPITA selanjutnya disebut Bukti P.15;-----
16. Surat Nikah GKS Jemaat Waingapu tertanggal 12 Januari 1954 an. Oemboe Hina Kapita dan Gheda Nardoes selanjutnya disebut Bukti P.16;-----

Menimbang bahwa bukti Para Penggugat berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu serta telah pula dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata baik bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 telah sesuai sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut ajaran Agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

1. Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A** ;-----
 - Bahwa Saksi mengenal UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS yang adalah Nenek Para Penggugat dan Saksi juga mengenal UMBU HARAMBURU KAPITA sebagai orang tua Para Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi mengenal UMBU HINA KAPITA, GHEDA ELISABETH NARDUS UMBU dan HARAMBURU KAPITA sudah sejak Saksi masih kecil dan juga karena sewaktu Saksi berada di bangku SMA, Saksi tinggal bersama ketiganya dan bahwa ketiganya sangat menghargai Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa hidupnya, UMBU HINA KAPITA memiliki sebidang tanah di Matawai dan Saksi mengetahui itu sebab pada tahun 1978, ketika Saksi datang dari Anakalang untuk memberitahukan kepada UMBU HINA KAPITA bahwa Saksi akan melangsungkan pernikahan, UMBU HINA KAPITA mengajak Saksi berjalan-jalan di Matawai sekaligus memperlihatkan lokasi tanah miliknya tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang diperlihatkan UMBU HINA KAPITA kepada Saksi itu luasnya 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas meter persegi) dan terletak di Matawai, yang pada saat itu masih berada di dalam Kelurahan Kamalapati dengan batas-batasnya sbb : Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan D.PANDANGO, SH. dan MAKAMBOMBURU, Sebelah Utara berbatasan dengan Drs. NGAILU DJUKATANA dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Bahwa pada tahun 1978, ketika Saksi masih tinggal bersama UMBU HINA KAPITA, Saksi mendengar penjelasan UMBU HINA KAPITA bahwa tanah milik UMBU HINA KAPITA tersebut belum dibuatkan Surat Ukurnya (Gambar Situasi) namun pada tahun 1981 Saksi melihat ada GS (Gambar Situasi) yang ditulis atas nama UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa selama perjalanan hidupnya hingga tahun 1991, Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut telah dihibahkan oleh UMBU HINA KAPITA kepada orang lain dan bahwa setahu Saksi, tanah tersebut hanya diberikan ijin menempati sementara waktu kepada Tergugat I (PAULUS LOBA GELI);-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA mempunyai seorang istri yang bernama GHEDA ELISABETH NARDUS dan mempunyai seorang anak yang bernama UMBU HARAMBURU KAPITA;-----
- Bahwa UMBU HARAMBURU KAPITA mempunyai satu istri bernama BEPA KALUMBANG dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Umbu Manara Kapita, Rambu Kudu Kapita yang dimaksud Rambu Ana Kapita, Umbu Lunggi Kapita, Umbu Nganji Kapita yang dimaksud Umbu Hanganji Kapita, Umbu Nggeding yang dimaksud Umbu Ningung Nggeding, Umbu Kudu Kapita dan Umbu Manang Kapita (Para Penggugat);-----
- Bahwa pada saat UMBU HINA KAPITA meminjamkan tanah kepada Tergugat I Saksi tengah berada di Sumba Barat yaitu sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1981;-----
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah tanah Negara dan merupakan lokasi peternakan dan padang hewan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akte Hibah tentang penyerahan tanah dari UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I, PAULUS LOBA GELI;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah negara dimiliki oleh UMBU HINA KAPITA itu sudah terbit GS (Gambar Situasi) nya antara tahun 1978 s/d 1981, sebab UMBU HINA KAPITA pernah memperlihatkan kepada Saksi hanya saja Saksi tidak ingat tanggal dan bulan pastinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi diperlihatkan Bukti P.1 dan bukti T.III-5 dan Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan oleh UMBU HINA KAPITA adalah GS sebagaimana yang termuat dalam Bukti P.1 Para Penggugat;-----

- Bahwa tanah negara tersebut dimiliki UMBU HINA KAPITA sejak tahun 1978 dan diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah kecil untuk menyimpan bahan-bahan bangunan karena UMBU HINA KAPITA mempunyai CV;-----
- Bahwa sekarang ini tanah milik UMBU HINA KAPITA tersebut menjadi sengketa dan dikuasai oleh Tergugat I (PAULUS LOBA GELI);-----
- Bahwa tanah milik UMBU HINA KAPITA tersebut diperoleh dari pemberian Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan pada tahun 1981 terbit sertifikat Hak Pakainya;-----
- Bahwa sejak terbitnya Sertifikat Hak Pakai pada tahun 1981, UMBU HINA KAPITA menguasai tanah tersebut sebagai Hak Pakai, namun tanah itu sendiri mulai dikuasai UMBU HINA KAPITA sejak tahun 1978;-----
- Bahwa pernah pada saat makan bersama UMBU HINA KAPITA, Saksi diminta oleh UMBU HINA KAPITA untuk tinggal sementara di Matawai yaitu di lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut akan diwariskan kepada cucunya, UMBU LUNGGI KAPITA karena UMBU LUNGGI KAPITA adalah TAMU nya (ganti nama) UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah sengketa pada tahun 1981 yaitu sejak Saksi kembali dari Sumba Barat atas ijin dari UMBU HINA KAPITA dan tahun 1984 Saksi pindah ke lokasi tanah milik Saksi sendiri yang diperoleh Saksi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa hingga sekarang ini diatas tanah tersebut masih ada bangunan rumah milik UMBU HINA KAPITA yang dipinjamkan kepada Tergugat I;-----
- Bahwa bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut sudah ada sejak tahun 1978 dan selain itu terdapat pula bangunan kecil untuk menampung bahan bangunan milik UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa bangunan rumah yang dibangun oleh UMBU HINA KAPITA tersebut sampai sekarang masih ada dan saat ini sudah diperbesar bangunannya;-----
- Bahwa ketika terbit sertifikat Hak Pakai atas tanah milik UMBU HINA KAPITA pada tahun 1981 tersebut status UMBU HINA KAPITA adalah sudah menikah dengan GHEDA ELISABETH NARDUS;-----
- Bahwa ketika UMBU HINA KAPITA mendapatkan tanah dari Pemerintah Sumba Timur pada tahun 1978, UMBU HARAMBURU KAPITA dalam status sudah menikah dengan GHEDA ELISABETH NARDUS;-----
- Bahwa UMBU HARAMBURU KAPITA meninggal pada tahun 1996 dan UMBU HINA KAPITA meninggal tahun 2002;-----

Kepada Saksi diperlihatkan Bukti T.I-1. T.II-2 dan bukti T.III-4 dan Saksi memberikan keterangan sbb;-----

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah yang terdapat di Akta Hibah itu benar merupakan tanda tangan UMBU HINA KAPITA sebab bentuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak berbeda dari tandatangan milik UMBU HINA KAPITA yang biasa Saksi lihat;-----

- Bahwa ketika Akta Hibah terbit pada tahun 1981, istri UMBU HINA KAPITA (GHEDA ELISABETH NARDUS) sudah tidak ada lagi karena sudah meninggal dunia pada tahun 1973;-----
- Bahwa pada saat UMBU HINA KAPITA berjalan-jalan sambil memperlihatkan tanah miliknya itu kepada Saksi, UMBU HINA KAPITA masih dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah miliknya itu sudah dihibahkan kepada Tergugat I (PAULUS LOBA GELI);-----
- Bahwa setelah tanah tersebut sudah mempunyai GS (Gambar Situasi) pada 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA, pada tahun 1993 UMBU HINA KAPITA mengajukan permohonan ke Kantor pertanahan untuk mendapatkan Setifikat Tanah Hak Milik namun tidak ada tanggapan dari Kantor Pertanahan, kemudian pada tahun 1994 UMBU HINA KAPITA mengajukan permohonan yang kedua kali tetap tidak juga mendapatkan tanggapan dari Kantor Pertanahan;-----

Kepada Saksi diperlihatkan Bukti P.3 dan P.4 dan atasnya Saksi membenarkan bahwa yang bukti-bukti yang diperlihatkan itu benar dibuat oleh UMBU HINA KAPITA dan telah diajukan ke Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur namun tidak mendapat tanggapan;-----

- Bahwa surat permohonan tahun 1993 dan tahun 1994 itu dibuat oleh UMBU HINA KAPITA sendiri tapi tidak digubris sama sekali oleh Badan Pertanahan;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada Sertifikat atas tanah milik UMBU HINA KAPITA yang terbit atas nama Tergugat 1 dan baru setahunan ini, Saksi tahu mengenai sertifikat tersebut;-----
- Bahwa Saksi juga mendapat tanah dari Pemerintah Kabupaten Sumba dan atas tanah tersebut sudah terbit GS nya namun Saksi lupa nomor dan tanggalnya;-----
- Bahwa pada tahun 1996, diatas tanah yang sekarang menjadi sengketa, belum ada bangunan baru dan ketika tahun 2000-an Saksi datang lagi, Saksi melihat sudah ada bangunan permanen milik Tergugat I yang dibangun diatasnya;-----
- Bahwa pada saat ini, diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah, yang terletak dibagian belakang adalah milik UMBU HINA KAPITA dan di bagian depan adalah bangunan milik Tergugat I (PAULUS LOBA GELI);-----
- Bahwa usia UMBU HINA KAPITA pada tahun 1981 berkisar sekitar 74 tahun dan saat itu masih kuat;-----
- Bahwa pada tahun 1981 itu, UMBU HINA KAPITA sudah tinggal di Radamata sedangkan bangunan kecil diatas tanah sengketa hanya dipakai untuk menyimpan perlengkapan CV nya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat isi surat permohonan yang dibuat tahun 1994 dari UMBU HINA KAPITA kepada Kantor Pertanahan yang menyatakan agar Kantor Pertanahan mengosongkan tanah sengketa;-----
- Bahwa surat permohonan dari UMBU HINA KAPITA tersebut dimaksudkan agar Pertanahan memerintahkan Tergugat I (PAULUS LOGA GELI) yang menempati tanah tersebut keluar dari tanah milik UMBU HINA KAPITA tersebut;-----
- Bahwa Badan Pertanahan tidak memperoses permohonan pembuatan sertifikat yang dibuat oleh UMBU HINA KAPITA pada tahun 1993 tanpa adanya penjelasan dan juga tanggapan secara tertulis;-----
- Bahwa pada waktu Saksi kembali ke Waingapu pada tahun 1981, Tergugat I sudah menempati tanah tersebut dan saat diterbitkannya GS atas nama UMBU HINA KAPITA, Tergugat I tetap menempati tanah tersebut sampai dengan saat sekarang ini;-----
- Bahwa Tergugat I menempati tanah tersebut atas dasar ijin memakai yang diberikan BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) karena Tergugat I tidak mempunyai tanah dan rumah sehingga diijinkan untuk menempatnya;-----
- Bahwa dalam GS milik UMBU HINA KAPITA tidak tercetak keterangan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak Pakai;-----
- Bahwa selain tanah yang tengah disengketakan itu, UMBU HINA KAPITA juga mempunyai beberapa bidang tanah lain;-----
- Bahwa Saksi mengenal Bapak NGAILU DJUKATANA sebab sejak tahun 1978 NGAILU DJUKATANA sudah tinggal diatas tanah miliknya yang bersebelahan dengan tanah UMBU HINA KAPITA yang sekarang menjadi sengketa;-----

2. KATJI ANATJE PELLO

- Bahwa Saksi mengenal UMBU HINA KAPITA dan mengetahui bahwa UMBU HINA KAPITA mempunyai seorang istri yang bernama GHEDA ELISABETH NARDUS;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS dihasilkan seorang anak tunggal yang bernama UMBU HARAMBURU KAPITA;-----
- Bahwa semasa hidupnya UMBU HINA KAPITA dan istrinya GHEDA ELISABETH NARDUS mempunyai tanah di Matawai Desa Kamalaputi dan sekarang menjadi Kelurahan Matawai dan tanah itulah sekarang yang menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa luas tanah yang sekarang menjadi sengketa itu lurang lebih 1.200 m2 dengan batas-batas: sebelah Timur dengan D. PANDANGO, SH. dan U.K. MAKAMBOMBU, sebelah Barat dengan jalan Raya, sebelah Utara dengan jalan raya dan sebelah Selatan dengan Drs.NGAILU DJUKATANA;-
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah itu adalah milik dari UMBU HINA KAPITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi mengetahui mengenai sengketa ini sejak terjadi pertengkaran antara Istri UMBU HINA KAPITA (BEPA KALUMBANG) dengan Istri Tergugat I pada tanggal 16 Mei 1993 dalam acara ulang tahun suami Saksi;-----

- Bahwa dalam acara ulang tahun Suami Saksi, Saksi mendengar sepintas pembicaraan masalah tanah antara BEPA KALUMBANG dan Istri Tergugat I lalu datang UMBU HINA KAPITA dan saat itu terjadi pertengkaran dan cek cok antara mereka sehingga Saksi tahu bahwa atas tanah tersebut tengah terjadi sengketa;-
- Bahwa dalam pertengkaran itu, Saksi mendengar bahwa tanah sengketa tengah dikuasai oleh Tergugat I;-----

3. UMBU KATU KAPITA, S.SOS

- Bahwa Saksi mengenal UMBU HINA KAPITA dan mengetahui bahwa UMBU HINA KAPITA memiliki 1 (satu) orang istri yang biasanya disebut sebagai APU LAURA atau GHEDA ELISABETH NARDUS;-----
- Bahwa dari perkawinan antara UMBU HINA KAPITA dan Dengan GHEDA ELISABETH NARDUS menghasilkan 1(satu) orang anak tunggal yang bernama UMBU HARAMBURU KAPITA;-----
- Bahwa hasil perkawinan antara UMBU HARAMBURU KAPITA dengan BEPA KALUMBANG memperoleh 7 (tujuh) orang anak yang sampai sekarang masih hidup;-----
- Bahwa salah satu anak UMBU HARAMBURU KAPITA ada yang bernama UMBU MANARA KAPITA;-----
- Bahwa pada tahun 1970, UMBU HINA KAPITA memperoleh sebidang tanah di Matawai yang berasal dari pemberian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa ketika terjadi pembagian tanah Matawai oleh Pemerintah Sumba Timur tersebut, Saksi masih tinggal dengan UMBU HINA KAPITA dan karena pada saat itu Saksi sudah duduk dibangku sekolah SMEP dan berusia 16 (enam belas) tahun maka Saksi mengetahui dan memahami tentang adanya pembagian tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut awalnya dimiliki oleh Dinas Peternakan dan dijadikan ranch lalu pada tahun 1970 ketika Pemerintah Daerah Sumba Timur mengadakan perluasan kota, tanah tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada pejabat-pejabat di Sumba Timur;-----
- Bahwa tanah di Matawai itu dibagi-bagi oleh Pemerintah Sumba Timur pada tahun 1971 dengan cara dikavling-kavlingkan dan karena Saksi juga ikut ke lokasi maka Saksi menyaksikan pembagian tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1971, UMBU HARAMBURU KAPITA yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bupati Sumba Timur, datang ke Matawai untuk melihat lokasi perluasan kota, dan saat itu Saksi melihat banyak pejabat daerah yang hadir di lokasi tanah tersebut termasuk UMBU HINA KAPITA yang mobilnya di parkir di dekat rumahnya Om Ngongo, petugas Peternakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencatatan nama-nama yang akan mendapat bagian tanah adalah petugas dari Pemda namun pada waktu itu batas-batas tanah yang dibagi-bagikan belum ditentukan;-----
- Bahwa pada saat pembagian tanah tahun 1971 itu, UMBU HINA KAPITA juga mendapat sebidang tanah di lokasi Matawai tersebut dan tanah itu yang sekarang menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut adalah milik UMBU HINA KAPITA sebab pada saat tanah itu dibagikan pada tahun 1971, Saksi ikut ke lokasi untuk menyaksikannya;-----
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pencatatan nama-nama yang akan mendapat bagian tanah adalah petugas dari PEMDA Sumba Timur sedangkan petugas Agraria belum ikut serta;-----
- Bahwa setelah tanah dibagi-bagi pada tahun 1971 itu, barulah pada tahun 1974 dilakukan penataan kota dan pembentukan badan jalan;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh UMBU HINA KAPITA sejak tahun 1970 dan pada tahun 1974 barulah terbit Penetapan dari Bupati tentang pemberian tanah tersebut kepada UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa pada waktu tanah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada UMBU HINA KAPITA, istri UMBU HINA KAPITA yaitu GHEDA ELISABETH NARDUS masih hidup;-----
- Bahwa pada tahun 1971 UMBU HARAMBURU KAPITA bersama istrinya (BEPAL KALUMBANG) dan UMBU HINA KAPITA bersama istrinya (GHEDA ELISABETH NARDUS) pernah datang di melihat lokasi tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa;-----
- Bahwa saat ini, dibagian sebelah Barat tanah sengketa berbatasan dengan jalan dan disebelah jalan ada tanah milik UMBU PURAWOHA, lalu sebelah Selatan ada tanah milik Drs. NGAILU DJUKATANA dan sebelah lainnya ada tanah milik UMBU TONGA sedangkan bagian Timur (belakangnya) berbatasan dengan tanah milik UMBU PANDANGO dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan;-----
- Bahwa pada saat pembagian tanah tahun 1970 itu, Drs. NGAILU NDJUKATANA belum mempunyai tanah disitu lalu pada tahun 1975 s/d 1976, anak keluarga dari UMBU HINA KAPITA yang menjadi istri dari Drs. NGAILU NDJUKATANA yang bernama RAMBU MINA KAPITA datang dari Kupang meminta kepada UMBU HINA KAPITA untuk membagikan tanah tersebut kepadanya sehingga tanah milik UMBU HINA KAPITA dibagi dua dan sebagian diberikan kepada RAMBU MINA KAPITA. Lokasi tanah tersebut tidak berubah kondisinya sampai sekarang;-----
- Bahwa setelah sebagian tanah diberikan kepada RAMBU MINA KAPITA, sebagian lagi masih dimiliki oleh UMBU HINA KAPITA dan sekarang menjadi sengketa;-----
- Bahwa kegiatan UMBU HINA KAPITA pada waktu itu adalah mengurus CV nya dan pada tahun 1979 ketika mendapat tender untuk mengerjakan jalan raya UMBU HINA KAPITA mendirikan rumah kecil yang terletak di atas lokasi tanah yang sudah diberikannya kepada Drs. NGAILU DJUKATANA;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu UMBU HINA KAPITA memberikan tanah Kepada istri dari Drs. NGAILU DJUKATANA (RAMBU MINA KAPITA) diatas tanah sengketa belum ada bangunan rumah dan baru pada tahun 1979 ketika UMBU HINA KAPITA mendapat tender Proyek, barulah dibangun rumah kecil diatasnya oleh UMBU HINA KAPITA untuk menyimpan perlengkapan CV nya;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA membangun rumah kecil diatas tanah yang telah diberikan kepada Drs. NGAILU DJUKATANA hanya untuk sekedar menyimpan peralatan proyek saja dan setelah selesai proyek selesai, rumah tersebut dapat dibongkar lagi ;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA tidak membangun rumah penyimpanannya diatas tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I karena pada saat itu sudah ada bangunan yang ditempati oleh Tergugat I dan tanah itu bukan berupa tanah kosong lagi;-----
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Tergugat I terletak diatas tanah yang dimiliki oleh UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa Tergugat I membangun rumah diatas tanah milik UMBU HINA KAPITA atas ijin Istri UMBU HARAMBURU KAPITA (BEPAL KALUMBANG) sebab pada tahun 1976 ketika masa kontrak rumah Tergugat I di Pakabungur hampir berakhir dan Tergugat I bersama istrinya, hendak membuat kontrak baru lagi, istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA (BEPAL KALUMBANG) menyarankan kepada istri Tergugat I untuk mencari bahan bangunan dan membangun rumah saja untuk tinggal sementara waktu di lokasi tanah tersebut selama belum mendapat tanah lain dari pada kontrak rumah lagi;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA mengizinkan Tergugat I mendirikan rumah diatas tanah tersebut untuk sementara waktu saja dan Saksi tahu hal tersebut sebab Istri UMBU HARAMBURU KAPITA mengatakan demikian dan ketika Istri UMBU HARAMBURU KAPITA bicara Saksi mendengarkan pembicaraan itu;-----
- Bahwa pada saat itu BEPAL KALUMBANG (istri UMBU HARAMBURU KAPITA) tidak memberikan tanah itu kepada Tergugat I dan Istrinya melainkan hanya meminjamkan untuk sementara waktu saja sampai Tergugat I mempunyai tanah sendiri;-----
- Bahwa pembicaraan antara BEPAL KALUMBANG dan Istri Tergugat I itu dapat didengar oleh Saksi dan beberapa orang lainnya karena pada saat itu banyak orang yang ada dalam rumah termasuk anak-anak dari UMBU HARAMBURU KAPITA;-----
- Bahwa setelah mendapat pinjaman tanah tersebut, Tergugat I langsung membangun rumah di lokasi tersebut dan pada saat itu Saksi disuruh oleh BEPAL KALUMBANG yaitu istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA untuk membantu Tergugat I mengangkut kayu dan mengantarnya di lokasi tersebut serta ikut membantu membangun rumah Tergugat I;-----
- Bahwa sebelum Tergugat I mendirikan rumah diatas tanah tersebut sudah ada satu buah rumah juga diatas tanah itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang didirikan untuk Tergugat I pada tahun 1977 itu terletak di pengkolan jalan dan rumah tersebut masih semi permanen yaitu berdingkungan gedek / bebek. Pada waktu itu Saksi masih sempat ikut membantu Tergugat I mendirikan rumahnya bersama-sama OMBEKE;-----
- Bahwa pada saat pembangunan rumah Tergugat I tersebut, Saksi, Tergugat I dan istrinya tinggal sama-sama dalam satu rumah di rumah jabatan Bupati dan Tergugat I dan istrinya juga tinggal disana;-----
- Bahwa Tergugat I menempati tanah tersebut pada tahun 1977 sedangkan GEDHA ELISABETH NARDUS (Istri UMBU HINA KAPITA) meninggal pada tahun 1973;-----
- Bahwa Saksi tinggal lama bersama UMBU HINA KAPITA karena Saksi dengan UMBU HINA KAPITA masih ada hubungan darah;-----
- Bahwa Saksi dan UMBU HINA KAPITA tinggal di rumah jabatan Bupati karena pada waktu itu UMBU HARAMBURU KAPITA tengah menjabat sebagai Bupati Sumba Timur dan UMBU HARAMBURU KAPITA tidak mempunyai rumah lainnya lagi;-----
- Bahwa pada tahun 1981 Saksi masih tinggal di Waingapu dan menjaga rumah UMBU HARAMBURU KAPITA yang berada di Radamata karena UMBU HARAMBURU KAPITA tidak lagi menjabat sebagai Bupati dan pindah ke Jakarta;-----
- Bahwa pada tahun 1981 UMBU HINA KAPITA masih tinggal di Waingapu yaitu di Radamata dan masih meneruskan usaha CV nya;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Gambar Situasi (GS) tanah sengketa atas nama UMBU HINA KAPITA;-----

Kepada Saksi kemudian diperlihatkan Gambar Situasi No. 296 tahun 1981 (bukti P.1) dan atasnya Saksi membenarkan bahwa GS itulah yang pernah diperlihatkan kepada Saksi;-----

- Bahwa Umbu Hina Kapita pernah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan dan berdasarkan cerita adik-adik yang tinggal di rumah jabatan, UMBU HINA KAPITA meminta kepada Tergugat I (PAULUS LOBA GELI) untuk mengurusnya tapi untuk selanjutnya tidak keluar sertifikat atas nama UMBU HINA KAPITA dan saat ini tanah itu sudah bersertifikat atas nama Tergugat I (PAULUS LOBA GELI) ;-----
- Bahwa pada saat itu yang menjabat Camat Kopeta Waingapu adalah Ibrahim Idris;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA meninggal dunia tahun 2002 sedangkan UMBU HARAMBURU KAPITA meninggal tahun 1996;-----
- Bahwa BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan GHEDA ELISABETH NARDUS (Istri UMBU HINA KAPITA) meninggal tahun 1973;-----
- Bahwa pada tahun 1968 Istri Tergugat I pernah tinggal di rumah Jabatan Bupati bersama-sama dengan suaminya PAULUS LOBA GELI sampai dengan Tergugat I berangkat sekolah APDN dan saat itu Saksi juga masih tinggal bersama-sama di rumah Jabatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibangun Tergugat I diatas tanah sengketa masih berdiri hingga sekarang ini sehingga rumah yang ada diatas tanah sengketa sekarang adalah sebanyak 2(dua)buah rumah yaitu 1(satu)buah los untuk kerja proyek dan 1 (satu) buah rumah tinggal Tergugat I; -----
- Bahwa pada tahun 1992 s/d 1993 UMBU HINA KAPITA pernah cerita bahwa BEPA KALUMBANG(istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA) meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah tersebut kepada UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah itu telah dihibahkan oleh UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa tersebut sudah ada Sertifikatnya atas nama Tergugat I (PAULUS LOBA GELI);-----
- Bahwa antara UMBU HINA KAPITA dengan Tergugat I tidak ada pembicaraan apa-apa tentang kehendak UMBU HINA KAPITA untuk mengosongkan tanah sebab rasa kekeluargaan yang ada membuat UMBU HINA KAPITA tidak suruh Tergugat I keluar dari lokasi tanaah tersebut ;----
- Bahwa pada tahun 1979 kondisi UMBU HINA KAPITA masih sehat namun pada tahun 1981 UMBU HINA KAPITA sudah jatuh sakit dan pada tahun 1981 itu juga UMBU HARAMBURU KAPITA berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Sumba Timur diganti oleh UMBU LAPOE MOEKOE kemudian setelah selesai serah terima jabatan UMBU HARAMBURU KAPITA dan istri pindah ke Kupang, UMBU HINA KAPITA ikut serta pindah ke Kupang;-----
- Bahwa tahun 1981 UMBU HINA KAPITA masih dapat mengerjakan proyek namun hanya sampai bulan-bulan awal tahun 1981 saja sebab antara bulan Mei s.d Juni tahun 1981 tersebut, UMBU HINA KAPITA pernah mengalami kecelakaan yaitu jatuh hingga kakinya harus dioperasi di Jakarta dan setelah itu UMBU HINA KAPITA tidak bisa bergerak dengan mudah dan harus dibantu oleh orang lain;-----
- Bahwa sakitnya UMBU HINA KAPITA itu cukup parah sehingga dalam bulan September, Oktober dan November 1981 UMBU HINA KAPITA tidak dapat lagi menggonceng sepeda motor sebab untuk berdiri dan duduk pun harus dibantu oleh orang lain;-----
- Bahwa selama sakit sejak awal tahun 1981 tersebut, UMBU HINA KAPITA lebih sering berada di Kupang dan di Jakarta untuk berobat;-----
- Bahwa setahu Saksi, yang bernama UMBU TAY ada 2(dua) orang dan salah satunya adalah yang ikut bekerja dengan UMBU HINA KAPITA;-----

4. KATANGA NGGULI

- Bahwa Saksimengenal yang namanya UMBU HINA KAPITA dan Saksi juga tahu bahwa UMBU HINA KAPITA mempunyai 1 (satu) orang istri yang biasa dipanggil sebagai APU LAURA (GHEDA ELISABETH NARDUS);-----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS dihasilkan 1 (satu) orang anak yang bernama UMBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAMBURU KAPITA dan UMBU HARAMBURU KAPITA memperistri BEPA KALUMBANG;-----

- Bahwa UMBU HARAMBURU KAPITA mempunyai 7(tujuh) orang anak yaitu : 1. Umbu Manara Kapita, 2.Rambu Ana Kapita, 3.Umbu Lunggi Kapita, 4. Umbu Nganji Kapita, 5. Umbu Ningung Geding Kapita, 6. Umbu Kudu Kapita, 7. Umbu Manang Kapita;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA mempunyai tanah di Matawaidan hal itu Saksi ketahui sebab waktu itu UMBU HINA KAPITA bersama dengan GHEDA ELISABETH NARDUS sering pulang pergi Mangili - Waingapu bersama dengan Saksi dan pernah dalam tahun 1972, ketika berada di Waingapu,Saksi diajak oleh UMBU HINA KAPITA bersama GHEDA ELISABETH NARDUSmendatangi lokasi tanah yang ada di Matawai yang dulunya masih termasuk dalam wilayah desa Kamalaputi;-----
- Bahwa ketika mengunjungi tanah milik UMBU HINA KAPITA di Matawai pada tahun 1972 tersebut, Saksi bersama UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS menginap selama 4 (empat) hari di Waingapu;-----
- Bahwa setelah kedatangan ke Waingapu pada tahun 1972 itu, kemudian karena GHEDA ELISABETH NARDUS sudah meninggal maka pada tahun 1975Saksi bersama UMBU HINA KAPITA datang lagi ke Waingapu dan tinggal bersama-sama dengan UMBU HARAMBURU KAPITA di rumah Jabatan;-----
- Bahwa Saksi kemudian tinggal juga di rumah Jabatan Bupati bersama UMBU HARAMBURU KAPITA sedangkan yang duluan tinggal di rumah Jabatan itu adalah UMBU KATTU KAPITA (saksi 3);-----
- Bahwa pada tahun 1975 ketika Saksi tinggal di rumah jabatan, Tergugat I belum ada disana;-----
- Bahwa setelah tahun 1975,Saksi bersama UMBU HINA KAPITA sering bolak balik Waingapu-Mangili dan sering juga singgah di lokasi tanah milik UMBU HINA KAPITA untuk membersihkan dan mencabut rumput yang tumbuh dalam lokasi tersebut;-----
- Bahwa setelah kedatangan tahun 1975, Saksi kembali datang di lokasi tanah yang sekarang menjadi sengketa pada tahun 1978 sampai tahun 1979 dalam rangka ikut mengerjakan proyek jalan raya yang dikerjakan oleh CV milik dari UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa sebagai sopir yang mengendarai kendaraan UMBU HINA KAPITA, Saksi sendiri yang ikut bersama-sama UMBU HINA KAPITA dan Istrinya (GHEDA ELISABETH NARDUS) ke lokasi tanah sengketa pada tahun 1972;-----
- Bahwa dilokasi tanah milik UMBU HINA KAPITA itu ada satu buah rumah untuk tinggal dan ditempati sementara oleh Tergugat I;-----
- Bahwa mengenai tanah itu hanya dipinjamkan sementara waktu kepada Tergugat I oleh UMBU HINA KAPITA Saksi dengar langsung pada saat istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA (BEPa KALUMBANG)menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tersebut dipinjamkan untuk ditempati sementara waktu kepada tergugat I (PAULUS LOBA GELI);-----
- Bahwa setelah mendengar istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA memperbolehkan Tergugat I untuk membangun rumah untuk tempat sementara waktu, lalu Tergugat I menindaklanjutinya dengan membuat rumah dan pada saat itu Saksi bersama saksi UMBU KATTU KAPITA atas permintaan BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) ikut membantu mengerjakan rumah tersebut;-----
 - Bahwa pembangunan rumah Tergugat I diatas tanah sengketa adalah atas ijin dan persetujuan UMBU HINA KAPITA;-----
 - Bahwa pada saat Saksitengah ikut membantu mengerjakan rumah untuk Tergugat I, UMBU HARAMBURU KAPITA dan istrinya BEPA KALUMBANG pernah datang kelokasi untuk melihat rumah tersebut dikerjakan. Pada waktu itu istri dari Tergugat I juga ada di lokasi;-----
 - Bahwa sebelum tahun 1977 diatas lokasi tanah milik UMBU HINA KAPITA sengketa baru ada bangunan kecil (los) untuk menyimpan bahan-bahan dan peralatan CV milik UMBU HINA KAPITA sedangkan Tergugat I pada waktu itu belum membangun rumah diatasnya;-----
 - Bahwa pada tahun 1972, Saksi bersama dengan UMBU HINA KAPITA dan istrinya (GHEDA ELISABETH NARDUS) datang mengunjungi lokasi tanah yang pada waktu itu masih berupa kosong;-----
 - Bahwa Tergugat I membangun rumahnya diatas tanah sengketa pada tahun 1977;-----
 - Bahwa benar lokasi tanah milik UMBU HINA KAPITA yang diatasnya ada bangunan rumah kecil (los) itu sekarang dikuasai oleh Drs. NGAILU DJUKATANA karena telah diberikan oleh UMBU HINA KAPITA kepada Drs. NGAILU DJUKATANA pada tahun 1978;-----
 - Bahwa pemberian tanah milik UMBU HINA KAPITA kepada Drs. NGAILU DJUKATANA tersebut terjadi pada saat istri dari Drs. NGAILU DJUKATANA yang bernama RAMBU MINA KAPITA meminta kepada UMBU HINA KAPITA agar membagikan tanah kepadanya dan karena diantara keduanya masih terikat hubungan kekeluargaan maka UMBU HINA KAPITA lalu membagikan sebagian tanahnya kepada RAMBU MINA KAPITA;-----
 - Bahwa hubungan kekeluargaan antara BEPA KALUMBANG (istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA) dengan istri dari Tergugat I adalah karena sama-sama orang dari Laura;-----
 - Bahwa sejak tahun 1975 hingga tahun 1988, Saksi tinggal bersama UMBU HINA KAPITA di Waingapu dan setelah itu Saksi kembali tinggal di Mangili;-
 - Bahwa pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1988 diatas tanah milik UMBU HINA KAPITA sudah ada 2 (dua) buah bangunan rumah yaitu bangunan milik UMBU HINA KAPITA dan bangunan rumah milik Tergugat I;
 - Bahwa karena istri UMBU HINA KAPITA sudah meninggal maka pada tahun 1975 Saksi sebagai anak ikut pindah ke Waingapu dan bertugas menemani UMBU HINA KAPITA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1981 UMBU HINA jatuh sakit yang Saksi tahu bahwa pada tahun 1981 UMBU HINA KAPITA ada di Kupang dan sering bolak balik ke Waingapu akan tetapi Saksi tahu bahwa UMBU HINA KAPITA pada waktu sudah tidak bisa duduk diatas sepeda motor dan sejak tahun 1982 sampai 1983 kondisi dari UMBU HINA KAPITA tetap begitu saja;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah milik UMBU HINA KAPITA itu diserahkan kepada Tergugat I untuk dipakai sementara waktu saja dan bukan untuk dimiliki oleh Tergugat I;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA meninggal dunia pada tahun 2002;-----
- Bahwa Saksi tahu yang namanya UMBU TAY pernah tinggal bersama sama dengan Saksi dalam satu rumah di Radamata;-----
- Bahwa selama tinggal bersama-sama di Radamata, Saksi tidak pernah tau kalau UMBU TAY yang sering membonceng UMBU HINA KAPITA dengan menggunakan sepeda motor karena setahu Saksi,sampai dengan tahun 1981 UMBU HINA KAPITA kalau pergi kemana-mana selalu dengan mobil dan Saksilah yang mengendarainya;-----
- Bahwa pada tahun 1981, Saksi tidak pernah melihat UMBU TAY memboncengkan UMBU HINA KAPITA dengan menggunakan sepeda motor sebab pada waktu itu UMBU HINA KAPITA sudah tidak bisa membonceng motor lagi;-----
- Bahwa Saksi yakin benar bahwa UMBU HINA KAPITA pada tahun 1981 tidak dapat lagi mengendarai sepeda motor karena sejak bulan Nopember sakitnya sudah parah sehingga harus di bantu dengan menggunakan kendaraan mobil;----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA tidak pernah mempunyai sopir lainnya selain Saksi dan pada tahun 1981 Saksi tidak pernah mengantar UMBU HINA KAPITA ke Kantor Kecamatan;-----
- Bahwa pada tahun 1981, di Radamata belum ada kendaraan sepeda motor sebagaimana yang diterangkan telah dipakai Saksi UMBU TAY untuk menghantarkan UMBU HINA KAPITA ke Kantor Kecamatan untuk membuat Akta Hibah;-----
- Bahwa pada tahun 1981 tersebut, ketika Saksi dan UMBU TAY bersama-sama tinggal di rumah Jabatan Bupati, pada saat itu belum ada sepeda motor karena pada saat itu hanya satu satu saja orang yang punya sepeda motor sedangkan orang yang tinggal di dalam rumah Jabatan belum ada yang punya sepeda motor hanya mobil saja yang ada;-----
- Bahwa sejak tahun 1988, Saksi bersama UMBU HINA KAPITA sering datang ke lokasi tanah sengketa untuk sekedar melihat-lihat saja;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Hibah No.06/November/ 1981 tanggal 9 November 1981 yang dibuat dihadapan Camat Kopeta Waingapu, Ibrahim Idris, B.A selanjutnya disebut Bukti T-1.1 ;-----
2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.1145 An.Drs. PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T- 1.2 ;-----
3. Keputusan Bupati Sumba Timur No. 302 Tahun 2002 tertanggal 14 Mei 2002 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Sdr.Drs.PAULUS LOBA GELI selanjutnya disebut Bukti T-1.3;-----
4. Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa No.277.a /SKTTS/ PEM /MTW/III/2012 tertanggal 31 Maret 2012, An.Drs.PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T-1.4;-----
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 An.PAULUS LOBA GELI, Drs. Selanjutnya disebut Bukti T-1.5;-----
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 An. Drs. PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T-1.6;-----
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 An. Drs PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T-1.7;-----
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 An. Drs PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T-1.8;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti photo copy surat tersebut diatas, karena Tergugat I, yang diwakili oleh kuasanya mampu menunjukkan Aslinya dan bukti-bukti foto copy mana telah pula diberi materai yang cukup dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu maka bukti-bukti tersebut sah untuk diangkat dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa dipersidangan, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi dalam pembuktian perkara ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menyatakan;-----

1. **UMBU TAY;**-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga Tergugat I sebab masih ada hubungan keluarga jauh yaitu akibat kawin mawin;-----
 - Bahwa UMBU HINA KAPITA menikah dengan GHEDA ELISABETH NARDUS dan menghasilkan 1 (satu) anak yaitu UMBU HARAMBURU KAPITA;-----
 - Bahwa UMBU HARAMBURU KAPITA menikah dengan BEPA KALUMBANG dan menghasilkan 7 (tujuh) orang anak yaitu ; Rambu Ana Kapita, Umbu Lunggi Kapita, Umbu Hanganji Kapita, Umbu Ningung Geding, Umum Kudu Kapita Umbu Manang Kapita;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tanah milik dari Tergugat I, PAULUS LOBA GELI berupa tanah kering seluas 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas meter persegi) yang batas-batasnya adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Drs. NGAILU DJUKATANA, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah D. PANDANGO dan bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Bahwa pada tahun 1978 hingga tahun 2010 Saksi pernah tinggal disebelah utara tanah sengketa yaitu diatas tanah milik Drs. NGAILU DJUKATANA, yang lokasi tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa namun sekarang ini Saksi sudah pindah ke Kanatang;-----
- Bahwa sebelum tinggal di tanah milik Drs. NGAILU DJUKATANA yang berbatasan dengan tanah sengketa, Saksi pernah tinggal di Radamata bersama-sama UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa Saksi pindah ke Matawai untuk membantu UMBU HINA KAPITA mengerjakan proyeknya dan bahwa perusahaan milik UMBU HINA KAPITA bernama CV LINDI HUMBA yang bergerak dalam bidang bangunan dan jalan raya;-----
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk mengantar UMBU HINA KAPITA melihat Proyek dan pergi kemana-mana;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang ditempati oleh Tergugat I sedangkan tanah yang diatasnya dibangun rumah kecil tempat penyimpanan peralatan CV oleh UMBU HINA KAPITA bukan merupakan tanah sengketa melainkan tanah milik Drs. NGAILU DJUKATANA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa itu dihibahkan oleh UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I (PAULUS LOBA GELI) sebab pada tahun 1981 Saksi diminta oleh UMBU HINA KAPITA untuk mengantarnya dengan sepeda motor ke Kantor Kopeta katanya untuk mengurus Akta Hibah tanah dari UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I (PAULUS LOBA GELI) lalu Saksi mengantarkan UMBU HINA KAPITA hingga ke Kantor Kopeta;---
- Bahwa pada saat dilakukannya hibah didepan Camat Kopeta, Saksi tidak mengikuti dan menyaksikan proses penandatanganan akta hibah karena Saksi hanya menunggu diluar kantor Kopeta saja;-----
- Bahwa Saksi tinggal dekat tanah sengketa sejak tahun 1978 dan pada tahun 1978 itu diatas tanah sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah milik Tergugat I;-----
- Bahwa bangunan milik Tergugat I itu dibangun antara tahun 1977 hingga tahun 1978;-----
- Bahwa selama Saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa, Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I sebab Tergugat I sudah tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang dan sudah pula membangun rumah diatasnya;-----
- Bahwa rumah yang Tergugat I bangun diatas tanah tersebut adalah rumah semi permanen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UMBU HINA KAPITA pernah datang ke lokasi tanah sengketa bersama dengan Saksi karena UMBU HINA KAPITA tengah menangani proyek dan Saksi ikut membantunya dengan memboncengnya dengan sepeda motor;-----
- Bahwa Saksi membantu memboceng UMBU HINA KAPITA baik dalam pengurusan Proyek, maupun dalam urusan keluarga yaitu ketika pada bulan September 1981 UMBU HINA KAPITA harus ke Kantor Kecamatan untuk menandatangani Hibah tanah dari UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I, PAULUS LOBA GELI;-----
- Bahwa pada saat Saksi membonceng UMBU HINA KAPITA menuju ke Kantor Kopeta pada tahun 1981 itu, Saksi mendengar UMBU HINA KAPITA bercerita soal Hibah Tanah kepada Tergugat I sehingga pada waktu itu Saksi tahu bahwa UMBU HINA KAPITA menuju ke Kantor Kopeta untuk menghibahkan tanahnya kepada Tergugat I;-----
- Bahwa atas informasi dari UMBU HINA KAPITA kepada Saksi, Saksi mengetahui bahwa ketika penandatanganan Akta Hibah berlangsung, yang ada saat itu adalah Camat Kamalapati IBRAHIM IDRIS, Lurah Matawai, BA. SALEH AYUB dan masih ada lagi yang lain termasuk Pegawai Kecamatan dan Tergugat I PAULUS LOBA GELI) sebagai orang yang menerima hibah;-----
- Bahwa dalam pembuatan Akta Hibah tersebut, UMBU HARAMBURU KAPITA tidak ikut menghadirinya;-----
- Bahwa pada tahun 1978-1979 UMBU HINA KAPITA mendapat proyek untuk membangun jalan raya di daerah Matawai lalu UMBU HINA KAPITA membangun rumah kecil diatas tanah Drs. NGAILU DJUKATANA untuk menampung alat-alat untuk pembangunan jalan misalnya skop, linggis dan lain-lain;-----
- Bahwa tujuan membangun rumah kecil diatas tanah Drs. NGAILU DJUKATANA adalah mempermudah pengangkutan sebab proyek jalan berada didaerah Matawai dan sedangkan rumah UMBU HINA KAPITA berada di Radamata dan tanah milik UMBU HINA KAPITA yang berada di Matawai sejak tahun 1977 sudah diserahkan kepada Tergugat I, PAULUS LOBA GELI;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan tanah dari UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I, PAULUS LOBA GELI dari adanya Akta Hibah yang diperlihatkan UMBU HINA KAPITA kepada Saksi pada tahun 1977 dan karena adanya Akta Hibah ini lah maka pada tahun 1977 Tergugat I membangun rumah semi permanen dinding gedek diatas tanah yang hingga saat ini masih ada dan sekarang dibagian depannya sudah juga dibangun rumah permanen;-----
- Bahwa pada saat UMBU HINA KAPITA menyerahkan tanah kepada Tergugat I saat itu istri dari UMBU HINA KAPITA telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Istri dari UMBU HINA KAPITA meninggal dunia kira-kira pada tahun 1972 – 1973 dan pada waktu itu Saksi masih sekolah di Mangili lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 1974 Saksi pindah ke Waingapu dan tinggal di rumah Jabatan Bupati UMBU HARA MBURU KAPITA sampai dengan tahun 1978;-----

- Bahwa sebelum tahun 1974, Saksi tidak mengetahui cerita tentang tanah yang sekarang menjadi sengketa sebab pada waktu itu Saksi belum tinggal ke Matawai. Pada waktu itu kondisi tanah Matawai masih berupa tanah Peternakan lalu diambil alih Pemda lewat Dinas peternakan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemberian tanah oleh Dinas Peternakan kepada Tergugat I sebab sejak tahun 1977 Tergugat I sudah menjadi Camat di Pahunga Lodu;-----
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak tahun 1977 dan UMBU HARAMBURU KAPITA dan istrinya (BEPA KALUMBANG) sering datang di rumah Tergugat I karena istri dari Tergugat I dengan istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA masih berhubungan keluarga;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I secara lisan;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari UMBU HINA KAPITA bahwa tanah milik UMBU HINA KAPITA yang lokasinya di Matawai dan yang bersebelahan dengan tanahnya Drs. NGAILU DJUKATANA telah diserahkan kepada Tergugat I;-----
- Bahwa menurut pembicaraan UMBU HINA KAPITA yang Saksi dengar sendiri, UMBU HINA KAPITA sudah berniat untuk menghibahkan tanah kepada Tergugat I, dan katanya nanti kalau cucunya sudah besar mereka akan mengetahui bahwa tanah tersebut milik dari UMBU HINA KAPITA dan telah dihibahkan kepada Tergugat I;-----
- Bahwa pada waktu Saksi berada di rumah Radamata pada tahun 1977 dan UMBU HARAMBURU KAPITA masih hidup, UMBU HINA KAPITA secara iseng-iseng berbicara kepada Saksi bahwa ia tidak memberitahu kepada UMBU HARAMBURU KAPITA kalau tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I;-----
- Bahwa penyerahan tanah yang dilakukan secara lisan dari UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I bukan terjadi dalam tahun 1981 melainkan tahun 1977 namun Saksi tidak tahu persis hal tersebut;-----

Kepada Saksi telah diperlihatkan bukti T.1-1, bukti T.II-2 dan bukti T.III-4 berupa Akta Hibah No. 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan atas adanya bukti tersebut, Saksi mengatakan tidak pernah melihatnya sebelumnya;-----

- Bahwa setelah mengerjakan proyek jalan raya selama 6 (enam) bulan Saksi masih tinggal bersama UMBU HINA KAPITA;-----
- Bahwa Istri dari UMBU HINA KAPITA sudah meninggal pada tahun 1977 sehingga pada saat membuat Akta Hibah, Istri UMBU HINA KAPITA dan UMBU HARAMBURU KAPITA sudah tidak ada lagi ;-----
- Bahwa UMBU HINA KAPITA meninggal tahun 2002 dan UMBU HARAMBURU KAPITA sudah meninggal dunia pada tahun 1996;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978, diatas tanah sengketa belum ada bangunan namun diatas tanah D PANDANGO yang berbatasan dengan tanah sengketa sudah ada bangunan rumah milik D.PANDANGO;-----

2. HELENA SOLEMAN ROHY

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya sengketa tanah antara Tergugat I dengan Para Penggugat sebab Saksi tinggal di dekat tanah sengketa tersebut;---
- Bahwa tanah yang disengketakan itu berupa tanah kering yang terletak di Matawai dengan batas-batas sebelat Timur dengan Drs. NGAILU DJUKATANasebelah Barat berbatasan dengan jalan raya,sebelah Utara berbatasan dengan jalan rayadan sebelah Selatan berbatasan dengan D PANDANGO;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sekarang terdapat bangunan rumah milik Tergugat I;-----
- Bahwa Saksi tinggal di bagian depan atau di sebelah jalan bagian Timur dari tanah yang ditempat Tergugat I tinggal;-----
- Bahwa tanah yang Saksi miliki sekarang ini berasal dari tanah negara yang diberikan kepada Saksi oleh Pemerintah Daerah Sumba Timur pada tahun 1977;-
- Bahwa Saksi mendapat jatah tanah dari negara lewat Kantor Pertanahan pada tahun 1977 karena Saksi adalah pegawai di Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa pada saat Saksi tempati, tanah tersebut belum bersertifikat kemudian setelah ditempati barulahterbit sertifikatnya;-----
- Bahwa pemberian tanah kepada Saksi itu berawal dari pemberitahuan dari Dinas Tata Kota pada tahun 1974 lalu oleh Kantor Pertanahan diterbitkanlah Hak pakai atas tanah tersebut dan kemudian pada tahun 2002 baru keluarlah Sertifikat tanahnya;-----
- Bahwa Saksi mendapat Sertifikat tanah karena Saksi mengurusnya sendiri dan tidak bersamaan dengan orang lain;-----
- Bahwa setelah menempati tanah pada tahun 1977, Saksi diberitahu bahwa untuk mendapatkan Hak Pakai, Saksi harus membangun tanah tersebut terlebih dahulu sehingga Saksi kemudian membangun diatas tanahnya itu dan kemudian keluarlah Sertifikat Hak Pakainya;-----
- Bahwa Saksi mulai menempati tanah milik Saksidi Matawai tersebut sejak tahun 1997 dan sebelumnya Saksi tinggal di Hambala;-----
- Bahwa Tergugat I berada diatas tanah yang sekarang menjadi sengketa sejak tahun 1977 namun Saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah yang dikuasai Tergugat I tersebut;-----
- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dan ada tanaman pohon angsana yang ditanami oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi lebih dahulu membangun rumah Saksi dan selang beberapa bulan kemudian barulah Tergugat I membangun rumah diatas tanahnya itu dan bahwa selain bangunan yang Tergugat I bangun tersebut diatas tanah sengketa tidak terdapat lagi bangunan apapun lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang Tergugat I bangun pada tahun 1977 dan Tergugat I tempati sekarang ini dibangun dengan berdinding gedek;-----
- Bahwa selain dari pada itu diatas tanah sengketa ada bangunan berukuran 3x4 Meter dan sekarang rumah kecil itu berada di atas tanah milik Drs. NGAILU DJUKATANA;-----
- Bahwa yang pertama tinggal di rumah kecil tersebut adalah UMBU TAY NGANGU AMAH setelah UMBU TAY NGANGU AMAH pindah di Radamata baru Saksi melihat UMBU TAY (saksi 1) tinggal di lokasi yang ada rumah kecil dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi UMBU TAY tinggal dimana;-----
- Bahwa tanah yang ditempat oleh Tergugat I itu telah bersertifikat atas nama Tergugat I dan hal tersebut baru sekarang ini Saksi ketahui;-----
- Bahwa Saksi mengenal UMBU HARAMBURU KAPITA sebab beliau adalah Bupati Sumba Timur pada waktu itu dan Saksi tau bahwa UMBU HARAMBURU KAPITA adalah anak tunggal dari UMBU HINA KAPITA;-----

3. EDUARD B.LOBA

- Bahwa Saksimengenal yang namanya UMBU TAY yang pada tahun 1975 hingga tahun 1978 pernah bersama-sama Saksi dan UMBU HINA KAPITA tinggal di rumah jabatannya UMBU HARAMBURU KAPITA;-----
- Bahwa pada Tahun 1978 Tergugat I pindah di Matawai di tanah yang sekarang menjadi sengketa;-----
- Bahwa yang membangun rumah Tergugat I diatas tanah sengketa pada tahun 1977 adalah OM BEKE dengan dibantu oleh Saksi;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan pembangunan rumah Tergugat I, rumah kecil yang dibangun oleh UMBU HINA KAPITA juga sudah ada diatas tanah tersebut yaitu yang ditempati oleh UMBU TAY sebab UMBU HINA KAPITA dulunya mempunyai CV dan UMBU TAY yang mengurusnya;-----
- Bahwa pada tahun 1984 setelah masa Jabatan UMBU HARAMBURU KAPITA sebagai Bupati Sumba Timur habis barulahSaksipindah dan tinggal bersama Tergugat I di Matawai;-----
- Bahwa saat Saksi tinggal bersama UMBU HINA KAPITA pada tahun 1975 tersebut usia Saksi masih 38 tahun dan pada saat itu Saksi bekerja sebagai honorer di Dinas Peternakan;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat UMBU TAY mengendarai sepeda motor Rx 100 warna merah dan Saksi juga pernah melihat UMBU TAY bonceng UMBU HINA KAPITA dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi lupa tahun berapa itu berlangsung;-----
- Bahwa Saksi melihat UMBU TAY membonceng UMBU HINA KAPITA pada saat Saksi tengah mengerjakan rumah Tergugat I;-----
- Bahwa selama Saksi ikut mengerjakan rumah tersebut,Saksi tidak pernah melihat Saksi UMBU KATU KAPITA datang membantu mengerjakan rumah dari Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang membantu tukang mengerjakan rumah Tergugat I adalah bapak mantu Saksi yang bertugas sebagai penjaga di Kantor Kopetayang bernama TOMAS B DAIRO;-----
- Bahwa tanah tempat Tergugat I membangun rumah tersebut sebelumnya adalah tanah milik Dinas Peternakan dan pada saat pengukuran Saksiikut menyaksikannya;-----
- Bahwa pengukuran atas tanah tersebut terjadi pada tahun1977 dan dilakukan setelah rumah Tergugat dibangun diatasnya sehingga pada waktu pengukuran dilakukan diatas tanah tersebut sudah terdapat bangunan rumah Tergugat I;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran tahun 1977 tersebut dilakukan, Saksi sudah tinggal bersama-sama Tergugat I dan ikut membantu menarik tali, sedangkan yang melakukan pengukuran atas tanah tersebut adalah petugas pertanahan yang bernama DOMI DOA;-----
- Bahwa tanah yang diukur itu berbatasan tanah dengan tanah milik D.PANDANGO dan pada saat itu tanah belum berbatasan dengan tanah milik Drs. NGAILU DJUKATANA;-----
- Bahwa Saksi membantu menarik meter dalam pengukuran tersebut sebab pada waktu itu Saksi tinggal di rumahnya Tergugat I sehingga bisa ikut membantu dilakukannya pengukuran;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa tersebut, yang hadir menyaksikan saat itu hanya Saksi dan DOMI DOA serta adik-adik sedangkan dari pihak UMBU HINA KAPITA tidak ikut hadir menyaksikan;---
- Bahwa pada saat pengukuran tanah oleh Petugas pertanahan pada tahun 1977 tersebut Tergugat I PAULUS LOBA GELI sedang tidak ada ditempat sehingga tidak ikut menyaksikan pengukuran tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum diukur dan pada saat pengukuran Saksi juga tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut dan Saksi juga tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I karena dari Pertanahan tidak memberikan informasi apa-apa;-----
- Bahwa nama istri dari UMBU HINA KAPITA yang bernama ELISABET GEDHA NARDUSyang saat ini keduanya sudah meninggal dunia dan mereka mempunyai satu orang anak tunggal yaitu UMBU HARAMBURU KAPITA;-----
- Bahwa UMBU HARAMBURU KAPITA mempunyai satu orang istri yang bernama BEPA KALUMBANG dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa hubungan antara istrinya UMBU HARAMBURU KAPITA dan istri dari Tergugat I yang bernama AWANG RITI adalah bersaudara nenek;-----
- Bahwa pada tahun 1975 istri dari Tergugat I (AWANG RITI) pernah tinggal bersama Saksi di rumah Jabatan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor Kopeta bersama UMBU HINA KAPITA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar UMBU TAY sering membonceng UMBU HINA KAPITA dengan menggunakan sepeda motor namun menuju kemana Saksi atau tidak;-----
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi berada di Sumba Barat dan baru berada di Waingapu pada tahun 1974 dan pada saat itu BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HINA KAPITA) sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi datang ke Waingapu dari Sumba Barat untuk acara adat Sumba yaitu Kameti setelah mendengar berita GHEDA ELISABETH NARDUS (Istri UMBU HINA KAPITA) meninggal dunia lalu setelah berada di Waingapu Saksi kemudian berangkat lagi ke Mangili dan masih sering juga mengunjungi Waingapu;-----
- Bahwa Saksi tinggal selama 4 (empat) tahun di rumah Jabatan Bupati lalu Saksi keluar dari rumah Jabatan bersamaan dengan berakhirnya masa Jabatan UMBU HARAMBURU KAPITA sebagai Bupati Sumba Timur;-----
- Bahwa pada saat keluar dari rumah Jabatan Saksi lalu tinggal di rumah Tergugat I lalu pada tahun 1982 Saksi menikah dan tinggal di Payeti hingga sekarang ini;-----
- Bahwa selama tinggal di rumah Jabatan Bupati, Saksi bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor Dinas Peternakan dan kalau pergi kantor dari jam.07.00 dan pulang nya jam.02.00 siang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi pembangunan rumah Tergugat I hanya pada saat setelah Saksi pulang dari Kantor yaitu jam 14.00 Wita dan karena tidak setiap saat Saksi berada di rumah tersebut maka Saksi hanya mengetahui kondisi pembangunan rumah Tergugat I setelah Saksi pulang dari kerja di Dinas Peternakan;-----
- Bahwa Saksi ikut membangun dan mengerjakan rumah Tergugat I tersebut;-----
- Bahwa bangunan rumah yang baru dibangun terletak dibagian depan tanah sengketa sedangkan rumah lama yang ada dibagian belakang itulah yang dulu dikerjakan oleh Saksi dan kemudian ditinggal oleh Tergugat I;-----
- Bahwa rumah yang terletak dibagian depan tanah sengketa adalah rumah yang baru dibangun oleh Tergugat I, sedangkan rumah dibagian belakang adalah rumah yang Tergugat I bangun pada tahun 1977 sehingga diatas tanah sengketa terdapat 2(dua) buah rumah dan yang Tergugat I tempati sampai sekarang adalah rumah dibagian belakang sedangkan rumah yang baru belum ada yang tempati;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar UMBU HINA KAPITA menderita sakit Reumatik tapi Saksi lupa tahun berapa itu terjadi dan Saksi pernah melihat UMBU HINA KAPITA dibonceng UMBU TAY dengan menggunakan sepeda motor mungkin dalam keadaan sakit;-----
- Bahwa Setelah rumah Tergugat I dibangun diatas tanah tersebut sampai dengan tahun 1981 tidak ada orang yang keberatan, dan ketika Saksi menikah dan pindah ke rumah mertua Saksi pada tahun 1982 itu juga tidak ada orang yang datang untuk mengajukan keberatan terhadap Tergugat I;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Tergugat I tinggal bersama di rumah Jabatan saat itu Tergugat I masih sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemda dan belum menjabat sebagai Camat;-----
- Bahwa Saksi tinggal di rumah jabatan dengan UMBU HARAMBURU KAPITA sejak tahun 1974 sampai tahun 1978. Pada saat itu banyak keluarga Sumba Barat yang ikut tinggal disana termasuk diantaranya UMBU TAY, Tergugat I, AWANG RITI (Istri Tergugat I), dan juga UMBU HINA KAPITA, serta UMBU TAY NGUNJU;-----
- Bahwa pada tahun 1978 ketika masa jabatan UMBU HARAMBURU KAPITA habis, Tergugat I dan AWANG RITI (Istri Tergugat I) pindah ke rumah kontrakan di Pakamburung sedangkan Saksi keluar dari rumah jabatan dan pindah di rumahnya SAM GELI di Matawai lalu sekitar tahun 1978 barulah Saksi pindah ke rumahnya Tergugat I di Matawai;-----
- Bahwa sehabis masa jabatannya sebagai Bupati, UMBU HARAMBURU KAPITA dan istri serta UMBU HINA KAPITA pindah ke rumah di Radamata;-----
- Bahwa pada tahun 1971 Tergugat I menjabat Camat di Pahunga Lodunamun selama membangun rumahnya di Matawai Tergugat I ada di Waingapu;-----
- Bahwa pada waktu Tergugat I tengah membangun rumah yang lama UMBU HINA KAPITA, UMBU HARAMBURU KAPITA dan istri datang ke tempat bangunan rumah tersebut;-----
- Bahwa pada saat UMBU HINA KAPITA datang untuk menyaksikan pembangunan rumah Tergugat I tersebut, istrinya (GHEDA ELISABETH NARDUS) tidak ikut karena sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar UMBU HINA KAPITA pernah mempunyai mobil Land Rover dan yang mengemudikannya adalah Saksi NGGULI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah NGGULI pernah menggonceng UMBU HINA KAPITA dengan motor dan bahwa yang Saksi pernah lihat yang pernah menggonceng UMBU HINA KAPITA dengan motor hanyalah UMBU TAY;-----
- Bahwa pada saat itu yang dapat mengendarai mobil selain NGGULI adalah UMBU DIMA;-----
- Bahwa saat itu hanya UMBU TAY saja yang dapat mengendarai sepeda motor tidak ada orang lain lagi yang membonceng UMBU HINA KAPITA dengan menggunakan sepeda motor selain UMBU TAY;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----

1. Sertifikat (Tanda Bukti Hak Pakai) No.196 An.Drs. PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T- II.1 ;-----
2. Akta Hibah No.06/November/ 1981 tanggal 9 November 1981 yang dibuat dihadapan Camat Kopeta Waingapu, Ibrahim Idris, B.A selanjutnya disebut Bukti T-II.2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.1145 An.Drs. PAULUS LOBA GELI
selanjutnya disebut Bukti T- II.3;-----

Menimbang, bahwa foto copy ketiga bukti Tergugat II tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu maka bukti-bukti tersebut sah untuk diangkat dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.II-1 tersebut diatas, dipersidangan Tergugat II tidak dapat menunjukkan Aslinya dengan penjelasan bahwa Asli bukti tersebut ada di tangan Tergugat III sedangkan mengenai bukti T.II-2 dan bukti T.II.3, dipersidangan Tergugat II menjelaskan bahwa ia tidak dapat menunjukkan kedua Asli bukti tersebut sebab asli bukti tersebut ada ditangan Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.II-1 Tergugat II, karena dipersidangan Asli bukti yang sama telah diajukan pula oleh Tergugat III sebagai bukti T.III-3 dan untuk itu Tergugat III telah pula menunjukkan Aslinya dan karena baik bukti T.II-1 Tergugat II dan bukti T.III-3 Tergugat III adalah copy dari Asli yang sama maka dalam mempertimbangkan bukti T.II-1 Tergugat II ini Majelis akan mengacu pada bukti T.III-3 Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti T.II-2 Tergugat II ini, karena dipersidangan Tergugat I telah pula mengajukan bukti yang sama sebagai bukti T.I-1 dan telah pula menunjukkan Aslinya dan karena bukti T.II-2 Tergugat II dan bukti T.I-1 adalah copy dari Asli yang sama maka dalam mempertimbangkan bukti T.II-2 tersebut, Majelis akan mengacu pada bukti T.I-1 Tergugat I;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti T.II-3 karena dipersidangan Tergugat I telah pula mengajukan bukti yang sama sebagai bukti T.I-2 dan telah pula menunjukkan Aslinya dan karena bukti T.II-3 Tergugat II dan bukti T.I-2 adalah copy-an dari Asli yang sama maka dalam mempertimbangkan bukti T.II-3 tersebut, Majelis akan mengacu pada bukti T.I-2 Tergugat I;-----

Menimbang bahwa dipersidangan, Tergugat II tidak mengajukan Saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut : -----

1. Buku Tanah (Hak Milik) No.1145 An.Dokterandus PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T- III.1 ;-----
2. Buku Tanah (Hak Milik) No.196 An. PAULUS LOBA GELI selanjutnya disebut Bukti T- III.2;-----
3. Sertifikat (Tanda Bukti Hak Pakai) No.196 An.Drs. PAULUS LOBA GELI, selanjutnya disebut Bukti T- III.3 ;-----
4. Akta Hibah No.06/November/ 1981 tanggal 9 November 1981 yang dibuat dihadapan Camat Kopeta Waingapu, Ibrahim Idris, B.A selanjutnya disebut Bukti T-III.4 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Ukur (GS) No. 141 tahun 1979 an. UMBU HINA KAPITA. Selanjutnya disebut Bukti T.III.5;-----
6. Kutipan Peta Desa Kamalaputi Nomor 5 tertanggal 16 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disebut Bukti T.III.6;-----

Menimbang bahwa foto copy kelima bukti Tergugat III tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu maka bukti-bukti tersebut sah untuk diangkat dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa photo copy Bukti T.III-1, T.III-2, T.III-3, T.III-5 dan T.III-6 Tergugat III telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan perkara ini, adapun mengenai bukti T.III-4 tersebut diatas, karena dipersidangan Tergugat III tidak dapat menunjukkan Aslinya dengan penjelasan bahwa Asli bukti tersebut ada di tangan Tergugat I dan karena Tergugat I pun telah mengajukan bukti yang sama sebagai Bukti T.I-1 dan telah pula memperlihatkan aslinya maka dalam pembuktian perkara ini Majelis akan mempertimbangkan Bukti T.III-4 Tergugat III ini dengan mengacu pada Bukti T.I-1 Tergugat I;-----

Menimbang bahwa dipersidangan, Tergugat III tidak mengajukan Saksi;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis atas kebenaran masing-masing dalil, baik dalil gugatan maupun dalil jawaban, maka Majelis mengadakan pemeriksaan setempat dimana obyek perkara berada yaitu di Desa Kamalaputi, Kecamatan KOPETA WAINGAPU, Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh hasil bahwa :

1. Kedua belah pihak membenarkan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang terletak di Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang batas-batasnya : Sebelah Timur Berbatasan dengan D.Pandango, SH (selarang berbatasan dengan Istri D.Pandango yaitu Ibu Koro Pandango) dan U.K.Makambombu; Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah selatan Berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Utara Berbatasan dengan Drs.Ngailu Djukatana;-----
2. Kedua belah pihak membenarkan bahwa tanah yang tengah disengketakan itu luasnya 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas meter persegi);-----
3. Kedua belah pihak membenarkan bahwa bangunan rumah Tergugat I yang dibangun diatas tanah sengketa pada tahun 1977 berada di bagian belakang dari bangunan permanen yang baru dibuat oleh Tergugat I ;-----
4. Kedua belah pihak membenarkan bahwa rumah kecil (los) yang dibangun UMBU HINA KAPITA untuk menyimpan perlengkapan dan bahan-bahan proyeknya berada di atas tanah milik Drs. NGAILU DJUKATANA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Penggugat menyatakan bahwa rumah yang dibangun Tergugat I pada tahun 1977 hanya merupakan bangunan semi permanen kecil saja namun kemudian diperbesar oleh Tergugat I kearah depan sehingga rumah awal itu hanya menjadi bagian belakang dari rumah Tergugat I yang sekarang ini;-----
Bahwa keterangan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa bentuk rumah yang sekarang ini masih tetap sama sebagaimana bentuk rumah pada awal pembangunan tahun 1977namun Tergugat I sudah membesarkannya kearah belakang untuk dijadikan dapur;---

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi dan kemudian Para Penggugat melalui kuasanya, Tergugat I melalui Kuasanya, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Kuasanya menyerahkan kesimpulannya (*Konklusi*) yang dibuat secara tertulis dan selanjutnya memohon agar Pengadilan memberikan putusannya;-----

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal yang terjadi di dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat adalah mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, disamping menyangkal dalil-dalil Para Penggugat dalam surat Gugatannya, Tergugat III telah pula mengajukan Eksepsi (Keberatan) sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dulu dipertimbangkan Eksepsi Tergugat III tersebut;-----

Menimbang bahwasebelum Majelis mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya Eksepsi itu adalah keberatan atau sanggahan Para Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitusemata-mata hanya untukmengoreksi *pemenuhan syarat-syarat formalitas/prosesuil gugatan*, sebab adanya cacat atau pelanggaran formil dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa adapunyang dimaksud sebagaipersyaratan formil gugatan, menurut Pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke 3 Rv, adalah 1). **Adanya kelengkapan identitas para pihak yang berperkara**, 2). **adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada dalil-dalil/posita/fundamentum petendi gugatan**, 3). **adanya Obyek yang jelas**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). **adanya hal yang dimintakan/dituntut (petitum)** dan 5). **Gugatan yang diajukan tidak mengandung unsur Nebis In Idem**;---

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat III tersebut, hanya yang alasannya sejalan dengan tujuan **pemenuhan syarat-syarat formalitas/prosesul gugatan** serta mengabaikan bantahan atau sanggahan yang telah memasuki pembahasan pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI TERGUGAT III;-----

Menimbang, dalam Jawabannya tertanggal 20 November 2012, Tergugat I, melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat Obscuur Libel** sebab;-----

1. **Mengenai Penyebutan Nama Tergugat III**;-----

Menimbang bahwa Tergugat III dalam Eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa penyebutan nama Tergugat III sebagai *Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur* adalah tidak benarjadi yang benar adalah sesuai *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*;-----

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat III tersebut diatas, Majelis menemukan bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tidak dikenal pengistilahan **Badan Pertanahan Nasional Propinsi** bagi instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi melainkan **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (KANWIL BPN)** vide Pasal 1 Ayat 1 Peraturan tersebut;---

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) peraturan yang sama diketahui pula bahwa untuk instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota tidak dikenal pengistilahan **Badan Pertanahan Nasional** melainkan **Kantor Pertanahan** sehinggaseharusnya penyebutan nama Tergugat III dalam gugatan menjadi **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur**;-----

Menimbang bahwa atas sanggahan Tergugat III mengenai kesalahan cara penyebutan nama Tergugat III sebagaimana yang diuraikannya dalam Eksepsinya point 2. Majelis berpendapat bahwa, karena Eksepsi pada dasarnya adalah untuk mengoreksi pemenuhan syarat formilnya gugatan dan bahwa tuntutan pemenuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil itu sendiri ditujukan untuk menolong Majelis dalam memutuskan yaitu agar Majelis tidak menjadi silab atau rancu terhadap subyek hukum, dan karena ternyata bahwa hingga putusan ini dibuat, Majelis tidak menjadi silab atas penyebutan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sebagai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dan penyebutan **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (KANWIL BPN)** sebagai Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timurmaka dengan demikian keberatan Tergugat III ini haruslah ditolak oleh karenanya;-----

2. Mengenai Kedudukan Tergugat III Sebagai Instansi Pelayanan Publik yang Menerbitkan Sertifikat

Atas Eksepsi Tergugat III tersebut diatas Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa karena dalam Eksepsi ini, Tergugat III telah melandaskan sanggahannya pada dalil Para Penggugat yang menguraikan tentang perbuatan melawan hukumnya Tergugat III dan bahwa karena untuk dapat memastikan apakah sanggahan Tergugat III ini benar atau tidak harus dilalui dengan pembuktian dan karena pembuktian mengenai hal tersebut bukan lagi menjadi bagian dari eksepsi ini melainkan merupakan bagian dari pokok perkara maka dengan demikian Eksepsi Tergugat III ini haruslah ditolak oleh karenanya;----

Menimbang bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat III tidak diterima dan telah dtolak maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perkara pokoknya;-

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang disebutkannya dalam gugatan tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat ini adalah mengenai telah dikuasanya dan dimilikinya tanah milik UMBU HINA KAPITA oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris dari UMBU HINA KAPITA sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

Menimbang bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mendapat bantahan dari Para Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" maka haruslah Para Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya itu dan haruslah juga Para Tergugat membuktikan dalil-dalil Jawabannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena menurut Putusan MARI No. 2775 K/Pdt/1983, hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian dan bahwa pembuktian itu haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan Para Pihak, maka wajiblah bagi Majelis untuk mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;-----

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya itu, di depan persidangan Para Penggugat telah mengajukan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A**, Saksi **KATJI ANATJE PELLO**, Saksi **UMBU KATU KAPITA, S.SOS** dan Saksi **KATANGA NGGULI** serta bukti-bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, bukti-bukti mana tidak mendapat bantahan dari Para Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah pula mengajukan Jawaban yang dikuatkan oleh Saksi **UMBU TAY**, Saksi **HELENA SOLEMAN ROHY**, dan Saksi **EDUARD B. LOBA**, serta bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-8. Adapun Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti T.II-3 sedangkan Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-1 sampai dengan bukti T.III-6 dan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Saksi dalam persidangan ini;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak mendapat sanggahan dari pihak Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi sebab dianggap telah diakui bersama dan oleh karenanya menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa atas adanya proses jawab menjawab oleh Para Pihak tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat ini sebagai berikut;-----

I. MENGENAI OBYEK SENGKETA SEBAGAI MILIK UMBU HINA KAPITA

Menimbang, bahwa dalam point 2 (dua) dan point 3 (tiga) dalil gugatan Para Penggugat disebutkan pada pokoknya bahwa : *semasa hidup kakek Para Penggugat bernama UMBU HINA KAPITA adalah pemegang Hak Pakai atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan luas 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas meter persegi) dan batas-batas sebelah Timur dengan D. Pandango, S.H dan U.K Makambombu, sebelah Barat dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan Jalan Raya dan sebelah Utara berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;*-

Menimbang bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam dalil point 2 (dua) dan dalil point 3 (tiga) gugatannya itu untuk seterusnya akan disebut sebagai obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Gambar Situasi (GS) tanah Nomor 296 tahun 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA, bukti P.3 berupa Surat Permohonan tertanggal 8 Juli 1993 dari UMBU HINA KAPITA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa, dan bukti P.4 berupa Surat Permohonan tertanggal 17 Mei 1994 dari UMBU HINA KAPITA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur perihal pencabutan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa sebab dibuat tanpa sepengetahuan UMBU HINA KAPITA selaku pemilik yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dipersidangan, Majelis juga telah memperhatikan bukti T.II-1 Tergugat II dan bukti T.III-3 Tergugat III berupa Sertifikat Hak Pakai atas tanah Nomor 196 tahun 1981 dan Gambar Situasi (GS) Nomor 296 tahun 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA, bukti-bukti mana walaupun diajukan oleh Para Tergugat namun ternyata telah menguatkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas;--

Menimbang, bahwa dipersidangan atas dalil Para Penggugat tersebut telah didengarkan pula keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A**, Saksi **KATJI ANATJE PELLO**, Saksi **UMBU KATU KAPITA, S.SOS**, Saksi **KATANGA NGGULI**, Saksi **UMBU TAY**, Saksi **HELENA SOLEMAN ROHY**, dan Saksi **EDUARD B.LOBA** yang saling bertautan sehingga menjadi fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *benar pada tahun 1970 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur mengadakan perluasan kota dengan cara membagi-bagikan tanah yang terletak di Matawai kepada para pejabat, lalu pada tahun 1971, dilakukan pengkavlingan tanah-tanah tersebut, dan UMBU HINA KAPITA mendapat 1 (satu) kavling tanah yaitu yang sekarang menjadi tanah sengketa lalu pada tahun 1981 terbitlah atas tanah itu, Sertifikat Hak Pakai atas nama UMBU HINA KAPITA*;-----

Menimbang, bahwa atas dalil point 2 (dua) dan point 3 (tiga) gugatan Para Penggugat ini, Tergugat I memberikan Jawabannya sebagaimana yang terurai pada bagian **KRONOLOGIS PEROLEHAN TANAH HAK MILIK DI KELURAHAN MATAWAI KECAMATAN KOTA WAINGAPU** yang menjelaskan pada pokoknya bahwa : *UMBU HINA KAPITA memperoleh tanah negara dan atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 196 tahun 1981 tertanggal 21 Juli 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA*, dan karena isi Jawaban Tergugat I ini ternyata tidak bertentangan dengan dalil point 2 (dua) dan point 3 (tiga) gugatan Para Penggugat, dan karena dalil point 2 (dua) dan point 3 (tiga) gugatan Para Penggugat ini juga tidak mendapat bantahan dari Tergugat II dan Tergugat III, maka dalil Para Penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) ini menjadi dalil tetap adanya;-----

Menimbang, bahwa karena dalil point 2 (dua) dan point 3 (tiga) Para Penggugat ini dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dan dibenarkan pula oleh Para Tergugat, maka harus diyakini oleh Majelis bahwa benar obyek sengketa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari UMBU HINA KAPITA berdasarkan Seritifikat Hak Pakai atas tanah Nomor 196 tahun 1981 dan Gambar Situasi (GS) Nomor 296 tahun 19881 atas nama UMBU HINA KAPITA, dan dengan demikian Petitum point 2 Para Penggugat yang menuntut **agar UMBU HINA KAPITA dinyatakan sebagai pemegang Hak Pakai atas obyek sengketa** haruslah dikabulkan oleh karenanya;-----

II. MENGENAI HAK MEWARIS PARA PENGGUGAT DARI UMBU HINA KAPITA (ALMARHUM)

Menimbang, bahwa dalam point 1 dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa kakek Para Penggugat bernama UMBU HINA KAPITA memiliki seorang istri bernama GHEDA ELISABETH NARDUS, dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak tunggal laki-laki bernama UMBU HARAMBURU KAPITA dan selanjutnya UMBU HARAMBURU KAPITA memiliki seorang istri yang bernama BEPA KALUMBANG dan dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yaitu Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.1, bukti P.2, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15 dan bukti P.16 yang saling bertautan dengan keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A**, Saksi **KATJI ANATJE PELLO**, Saksi **UMBURU KATU KAPITA, S.SOS**, Saksi **KATANGA NGGULI**, Saksi **UMBURU TAY**, Saksi **HELENA SOLEMAN ROHY**, dan Saksi **EDUARD B.LOBA** sehingga menjadi fakta hukum, bahwa **benar Para Penggugat adalah keturunan dari UMBU HINA KAPITA** dan karena fakta hukum ini tidak mendapat bantahan dari Para Tergugat maka dalil ini harus diterima dan menjadi dalil tetap oleh karenanya;-----

Menimbang, bahwa selaku cucu kandung dari UMBU HINA KAPITA, karena dalam ketentuan **Pasal 832 KUHPerdara** (Bergelijke Weetboek) ditetapkan bahwa CUCU (keturunan dari anak) masuk dalam golongan I (satu) orang-orang yang didahulukan haknya untuk mewaris dari Kakeknya, maka dengan demikian Para Penggugat juga mempunyai **hak mutlak (legitieme portie)** untuk memperoleh harta warisan dari kakeknya, UMBU HINA KAPITA;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum point 3 Para Penggugat yang menuntut **agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari UMBU HINA KAPITA**, karena menurut pasal 830 KUHPerdara : **pewarisan hanya berlangsung karena kematian**, maka agar Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari UMBU HINA KAPITA haruslah terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa benar UMBU HINA KAPITA telah meninggal dunia, dan karena asas "**de naaste in het bloed, erft het goed**" yang mengisyaratkan bahwa **hak mewaris itu baru diperoleh Para Penggugat apabila tidak ada lagi pihak-pihak yang karena hubungan kekeluargaan (derajat) yang lebih dekat menghalangi Para Penggugat memperoleh Hak mewaris**, maka harus juga dapat dibuktikan bahwa baik **GHEDA ELISABETH NARDUS** yang merupakan istri dari UMBU HINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPITA dan ibu dari UMBU HARAMBURU KAPITA, **UMBU HARAMBURU KAPITA** yang merupakan anak tunggal dari UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS, suami dari BEPA KALUMBANG serta Ayah dari Para Penggugat, serta **BEPA KALUMBANG** yang merupakan istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA dan Ibu dari Para Penggugat telah pula meninggal dunia;---

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, yang telah dikuatkan oleh keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A**, Saksi **KATJI ANATJE PELLO**, Saksi **UMBU KATU KAPITA, S.SOS**, Saksi **KATANGA NGGULI** Saksi **UMBU TAY**, Saksi **HELENA SOLEMAN ROHY**, dan Saksi **EDUARD B.LOBA** sehingga menjadi fakta hukum, bahwa UMBU HINA KAPITA meninggal dunia pada tanggal **21 Desember 2002**, GHEDA ELISABETH NARDUS meninggal dunia pada tanggal **05 Juli 1973**, UMBU HARAMBURU KAPITA meninggal dunia pada tanggal **07 Mei 1996** sedangkan BEPA KALUMBANG meninggal dunia pada tanggal **17 September 2005**. Bahwa fakta-fakta hukum ini tidak mendapat bantahan dari para Tergugat sehingga oleh karenanya harus diterima oleh karenanya;-----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti bahwa baik UMBU HINA KAPITA, GHEDA ELISABETH NARDUS, UMBU HARAMBURU KAPITA dan BEPA KALUMBANG telah meninggal dunia, dan karena terbukti juga melalui Para Saksi tersebut bahwa UMBU HINA KAPITA hanya mempunyai seorang anak (anak tunggal) yaitu UMBU HARAMBURU KAPITA maka sebagaimana asas "*de naaste in het bloed, erft het goed*" terbuka kesempatan bagi Para Penggugat untuk mendapatkan hak mewaris dari UMBU HINA KAPITA;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepastian berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa Para Penggugat berhak mewaris dari Kakeknya, UMBU HINA KAPITA mana dengan demikian petitum point 3 **sepanjang mengenai tuntutan agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah** dari UMBU HINA KAPITA haruslah dikabulkan;-----

III. MENGENAI OBYEK SENGKETA SEBAGAI HARTA WARIS YANG DIHAKI OLEH PARA PENGGUGAT

Menimbang, bahwa sebagai korelasi legal dari dimilikinya Hak Mewaris menurut **Pasal 874 KUHPerdara**, adalah bahwa *segala harta peninggalan si orang yang meninggal dunia (Pewaris) menjadi milik kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang*, dan menurut **Pasal 833 KUHPerdara**, yang senada dengan itu adalah bahwa "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal (Pewaris)*";-----

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan sebelumnya, Para Penggugat telah dinyatakan sebagai AHLI WARIS yang sah secara hukum dari UMBU HINA KAPITA dan telah dinyatakan pula bahwa obyek sengketa adalah benar milik dari UMBU HINA KAPITA, sedangkan baik UMBU HINA KAPITA,
43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHEDA ELISABETH NARDUS selaku Istri UMBU HINA KAPITA, UMBU HARAMBURU KAPITA selaku anak tunggal UMBU HINA KAPITA maupun BEPA KALUMBANG selaku Istri dari UMBU HINA KAPITA telah meninggal, maka segala harta peninggalan UMBU HINA KAPITA pun menjadi harta waris dan jatuh pada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam pertimbangan sebelumnya Para Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris dari UMBU HINA KAPITA dan berhak mewarisi segala harta peninggalan UMBU HINA KAPITA, namun untuk dapat juga dinyatakan bahwa Para Tergugat berhak mewarisi obyek sengketa, adalah tergantung apakah obyek sengketa itu dapat dikategorikan sebagai HARTA WARIS dari UMBU HINA KAPITA atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah obyek sengketa juga dapat dimasukkan sebagai harta waris UMBU HINA KAPITA dan dihibah oleh Para Penggugat, dengan ini Majelis akan meruntut kronologis perolehan obyek sengketa tersebut untuk dapat memastikan bahwa benar obyek sengketa dapat dihibah oleh Para Penggugat sebagai harta waris dari UMBU HINA KAPITA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Surat Nikah tertanggal 12 Januari 1954 yang diperkuat oleh keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A, Saksi KATJI ANATJE PELLO, Saksi UMBU KATU KAPITA, S.SOS, Saksi KATANGA NGGULI, Saksi UMBU TAY**, diketahui bahwa UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Januari 1933, lalu berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/1304/SKM/Disduk&Capil/XII/2012 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A, Saksi KATJI ANATJE PELLO, Saksi UMBU KATU KAPITA, S.SOS, Saksi KATANGA NGGULI, Saksi UMBU TAY** dan Saksi **EDUARD B. LOBA** diketahui bahwa GHEDA ELISABETH NARDUS meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1973, dan berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/1305/SKM/Disduk&Capil/XII/2012 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A, Saksi KATJI ANATJE PELLO, Saksi UMBU KATU KAPITA, S.SOS, Saksi KATANGA NGGULI, Saksi UMBU TAY** dan Saksi **EDUARD B. LOBA** diketahui bahwa UMBU HINA KAPITA meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A, Saksi KATJI ANATJE PELLO, Saksi UMBU KATU KAPITA, S.SOS, Saksi KATANGA NGGULI, Saksi UMBU TAY, Saksi HELENA SOLEMAN ROHY, dan Saksi EDUARD B. LOBA** diketahui juga bahwa obyek sengketa diperoleh UMBU HINA KAPITA pada tahun 1971 yaitu ketika Pemerintah Daerah Sumba Timur berencana melebarkan kota dan oleh karenanya membagikan kavling-kavling tanah yang berada di Matawai kepada para pejabat dan salah satu adalah UMBU HINA KAPITA. Bahwa dari pertautan keterangan Saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut diatas dapat ditarik suatu fakta hukum yaitu ketika obyek sengketa diperoleh UMBU HINA KAPITA dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur pada tahun 1970-1971, UMBU HINA KAPITA sudah dalam status menikah dengan GHEDA ELISABETH NARDUS dan pada waktu itu GHEDA ELISABETH NARDUS masih hidup ;-----

Menimbang, bahwa kondisi dimana obyek sengketa beralih menjadi milik UMBU HINA KAPITA semasa dirinya masih terikat tali pernikahan dengan istrinya, GHEDA ELISABETH NARDUS ini menurut Pasal 119 KUHPerdata dan menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penafsiran **Wahjono Darmabrata** dan **Surini Ahlan Sjarif** dalam bukunya HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA DI INDONESIA, haruslah dikategorikan sebagai HARTA BERSAMA antara UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS sebab **merupakan hadiah atau pemberian yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung**;-----

Menimbang bahwa korelasi legal dari ditundukannya obyek sengketa sebagai harta bersama antara UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS menurut **pasal 126 dan 128 KUHPerdata**, adalah bahwa setelah GHEDA ELISABETH NARDUS meninggal pada tahun 1973, obyek sengketa yang tadinya merupakan harta bersama antara UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS, menjadi harta waris bersama antara UMBU HINA KAPITA selaku suami yang hidup lebih lama dan anak hasil perkawinan mereka, UMBU HARAMBURU KAPITA (Vide Pasal 832 KUHPerdata);-

Menimbang, bahwa dengan telah berubahnya status obyek sengketa dari awalnya sebagai harta bersama UMBU HINA KAPITA dan GHEDA ELISABETH NARDUS dan kemudian menjadi harta waris pasca meninggalnya GHEDA ELISABETH NARDUS, maka obyek sengketa untuk selanjutnya akan diturunkan kepada UMBU HINA KAPITA dan anak tunggalnya, UMBU HARAMBURU KAPITA, sebagai ahli waris dari GHEDA ELISABETH NARDUS, dan selanjutnya, pada gilirannya akan jatuh pada Para Penggugat setelah UMBU HINA KAPITA, UMBU HARAMBURU KAPITA dan BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa dengan telah nyata bahwa obyek sengketa merupakan harta waris UMBU HINA KAPITA, maka jelaslah bahwa Para Penggugat yang merupakan Ahli waris berhak juga mewarisi obyek sengketa-----

IV. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA TERGUGAT I SEBELUM TERBITNYAAKTA HIBAH NOMOR 06/NOVEMBER/1981

Menimbang, bahwa dalam point 4 (empat), point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh), point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa *obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin UMBU HINA KAPITA selaku Kakek Para Penggugat kemudian setelah sertifikat Hak Pakai*

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 196 tahun 1981 dengan Gambar Situasi (GS)/Surat Ukur Nomor 296 tahun 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA terbit, tanpa sepengetahuan dan seijin dari UMBU HINA KAPITA, diterbitkanlah oleh Tergugat II, Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan berdasarkan Akta hibah tersebut telah pula oleh Tergugat III telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1145 tahun 1996 atas nama Tergugat II-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan membangun rumah permanen diatas obyek sengketa, tindakan Tergugat II menerbitkan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tanpa seijin dan sepengetahuan UMBU HINA KAPITA dan tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1145 tahun 1996 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan telah membawa kerugian bagi Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah;--

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Majelis menemukan bahwa Para Penggugat secara implisit telah membagi masa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa ke dalam 2 (dua) periode yaitu periode sebelum Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 diterbitkan dan periode setelah Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 diterbitkan, maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan masing-masing periode penguasaan tersebut untuk mengetahui perbuatan Tergugat I mana saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa sebelum Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 diterbitkan, Tergugat I dalam Jawabannya telah menyatakan pada pokoknya bahwa tanah negara yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur (Kantor Agraria saat ini) atas nama UMBU HINA KAPITA (Alm) pada bulan Juli tahun 1977 telah **DISERAHKAN / DIBERIKAN** kepada Tergugat I untuk dibangun rumah tinggal Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I ini, dipersidangan telah didengar kan keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A**, Saksi **KATJI ANATJE PELLO**, Saksi **UMBU KATU KAPITA, S.SOS**, Saksi **KATANGA NGGULI**, Saksi **UMBU TAY**, Saksi **HELENA SOLEMAN ROHY**, dan Saksi **EDUARD B.LOBA** yang saling bertautan sehingga daripadanya diperoleh fakta hukum bahwa **obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1977**, dikarenakan keterangan Para Saksi tersebut tidak mendapat bantahan dari pihak manapun dan bersesuaian juga dengan hasil pemeriksaan setempat yang diadakan di lokasi obyek sengketa, maka fakta hukum ini haruslah diterima oleh karenanya;-----

Menimbang, bahwa setelah fakta hukum mengenai telah dikuasainya obyek sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 1977 diterima, Majelis juga memperhatikan keterangan Para Saksi yang menjelaskan mengenai alasan dapat dikuasainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa oleh Tergugat I, dan dari padanya Majelis menemukan adanya 2 (dua) alasan yang berbeda yaitu alasan yang dikemukakan oleh Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A**, Saksi **UMBU KATU KAPITA, S.SOS**, Saksi **KATANGA NGGULI**, yang saling bertautan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Tergugat I dapat menguasai obyek sengketa adalah karena BEPA KALUMBANG (Istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA) atas sepengetahuan dan seijin UMBU HINA KAPITA telah **MEMINJAMKAN** obyek sengketa untuk dibangun rumah dan ditempati sementara waktu oleh Tergugat I dan istrinya (AWANG RITI) hingga keduanya dapat memperoleh tanah sendiri, serta alasan yang dikemukakan oleh Saksi **UMBU TAY** bahwa : berdasarkan keterangan UMBU HINA KAPITA kepada Saksi pada tahun 1977, obyek sengketa telah **DIHIBAHKAN** oleh UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi **UMBU TAY** yang telah menguatkan dalil Jawaban Tergugat I mengenai **telah DISERAHKAN / DIBERIKAN nya obyek sengketa pada tahun 1977 dari UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I**, karena tidak ada Saksi lain dan satu bukti suratpun yang dapat menguatkan keterangan Saksi ini maka keterangan Saksi **UMBU TAY** ini menjadi keterangan yang berdiri sendiri, sehingga sebagaimana syarat pembuktian dalam ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara (asas UNUS TESTIS NULUS TESTIS), keterangan Saksi **UMBU TAY** tersebut bukan merupakan bukti dan haruslah diabaikan oleh karenanya;-----

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi **UMBU TAY** yang merupakan satu-satunya keterangan yang mendukung dalil Jawaban Tergugat I telah diabaikan, maka mutatis mutandis dalil Jawaban Tergugat I tentang telah **DISERAHKAN / DIBERIKAN nya obyek sengketa kepada Tergugat I pada tahun 1977**, menjadi tidak terbukti dan dengan demikian haruslah diabaikan;-----

Menimbang, bahwa karena dalil Jawaban Tergugat I tentang telah **DISERAHKAN / DIBERIKAN nya obyek sengketa pada tahun 1977 kepada Tergugat I telah diabaikan** maka dengan demikian dalam pembuktian perkara ini hanya ada 1 (satu) fakta hukum yang harus diyakini oleh Majelis tentang dasar (alasan) penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa pada tahun 1977 itu, yaitu bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa pada tahun 1977 adalah sebagai hasil **DIPINJAMKAN nya obyek sengketa oleh BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) atas sepengetahuan UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I**;-----

Menimbang, bahwa mengenai **DIPINJAMKANNYA** obyek sengketa oleh BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) kepada Tergugat I pada tahun 1977 tersebut, Pasal 1740 Bab XII Bagian I KUHPerdara menyebutkan bahwa perbuatan PINJAM dan MEMINJAM itu merupakan suatu Perjanjian yaitu **PERJANJIAN PINJAM PAKAI** dimana **pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan Cuma-Cuma kepada pihak lain dengan syarat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak-pihak yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu,-----

Menimbang, bahwa karena merupakan suatu PERJANJIAN, dan karena menurut Pasal 1331 Ayat (1) KUHPdata, perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, maka kesepakatan agar Tergugat I membangun rumah dan menempati obyek sengketa untuk sementara waktu hingga Tergugat I mempunyai tanah sendiri untuk ditempati, dan kesepakatan agar BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) atas sepengetahuan UMBU HINA KAPITA meminjamkan obyek sengketa itu mengikat kedua belah pihak dan merupakan prestasi yang harus ditunaikan (Vide Pasal 1313 KUHPdata);-----

Menimbang, bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I pada tahun 1977 itu merupakan suatu pelaksanaan perjanjian, maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I pada tahun 1977 itu tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak pula dapat dipersalahkan kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa karena ***penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I pada tahun 1977*** tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat I maka dengan demikian, dalil Para Penggugat ***sepanjang mengenai dikuasai dan dimilikinya obyek sengketa oleh Tergugat I sebelum diterbitkannya Akta Hibah Nomor 06/November/1981*** haruslah ditolak oleh karenanya;-----

V. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III PADA SAAT DITERBITKANNYA AKTA HIBAH NOMOR :06/NOVEMBER/1981

Menimbang, bahwa karena penguasaan atas obyek sengketa pada tahun 1977 oleh Tergugat I tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat I, maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa pada masa diterbitkannya Akta Hibah Nomor 06/November/1981 itulah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukumnya Tergugat I;--

Menimbang, bahwa dalam dalil point 4 (empat), point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh), point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) gugatannya Para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa : *Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah **MEREKAYASA DATA** sehingga setelah keluarnya Sertifikat Hak Pakai tertanggal 21 Juli 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA, **TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIJIN** UMBU HINA KAPITA terbitlah Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 atas nama Tergugat I, dan selanjutnya oleh Tergugat III diterbitkan pula Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 tahun 1996 atas nama Tergugat I, lalu Tergugat I membangun sebuah bangunan permanen diatasnya dan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari UMBU HINA KAPITA;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dalam jawabannya telah menyatakan pada pokoknya bahwa : *setelah keluarnya Sertifikat Hak Pakai tertanggal 21 Juli 1981, Bapak UMBU HINA KAPITA langsung **MENGHIBAHKAN** obyek sengketa kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tanggal 9 November 1981 dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1145 tahun 1996 atas nama PAULUS LOBA GELI (Tergugat I);-----*

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat I mengenai cara diperolehnya obyek sengketa oleh Tergugat I ini, dan karena Majelis menilai bahwa cara perolehan obyek sengketa inilah yang menjadi benang merah yang menentukan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dipersalahkan untuk itu, maka dalam persidangan ini haruslah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa cara perolehan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah benar bersifat melawan hukum dan harus pula dapat dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwamengenai keberadaan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 itu sendiri, karena bukti T.I-1, T.I-2 bukti T.II-2, T.III-1 dan bukti T.III-4 telah membuktikan mengenai keberadaan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tanggal 9 November 1981 itu dan karena Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A**, Saksi **UMBUBU KATU KAPITA, S.SOS**, Saksi **KATANGA NGGULI**, dan Saksi **UMBUBU TAY** juga menyatakan hal yang sama maka dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat **sepanjang mengenai telah diterbitkannya Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981** menjadi fakta hukum dan oleh karenanya haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai cara Tergugat I memperoleh obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat **secara bersama dengan Tergugat II telah merekayasa data sehingga telah terbit Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 tanpa sepengetahuan dan seijin UMBU HINA KAPITA**, karena tuduhan **mereayasa data** dan tuduhan **tanpa sepengetahuan dan seijin UMBU HINA KAPITA** itu membawa Majelis pada pertimbangan mengenai **prosedur pembuatan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tersebut** maka pembuktian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini harus dilakukan dengan juga menguji proses pembuatan Akta Hibah incas;--

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** disebutkan bahwa : **Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu, dan dalam **Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah** disebutkan bahwa :Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi **sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak**, saksi-saksi dan PPAT;-----

Menimbang, bahwa atas adanya syarat kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam kedua ketentuan tersebut diatas, makapembuatan dan penandatanganan Akta Hibah No. 06/November/1981 di depan Camat Kopeta Waingapu, IBRAHIM IDRIS, BA selaku PPAT pada tanggal 9 November 1981 itu, harus puladihadiri oleh UMBU HINA KAPITA selaku pemberi hibah dan Tergugat I selaku penerima hibah;-----

Menimbang, bahwa disamping harus dihadiri oleh Para Pihak yang bersangkutan,**Putusan MARI tanggal 26 September 1973 No. 113/K/Sip/1973**dan**putusan MA No.191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962**jugamensyaratkan bahwa kehadiran dan persetujuan**AHLI WARIS** sangat menentukan sah-tidaknya suatu akta Notarisdengan ancaman **BATAL DEMI HUKUM**, sehingga oleh karenanya haruslah pula dapat dibuktikan dipersidangan bahwabbenar UMBU HARAMBURU KAPITA selaku anak tunggal UMBU HINA KAPITA telah hadir dan telah memberikan persetujuannya dalam pembuatan dan penandatanganan akta hibah Nomor 06/November/1981 tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalilnya bahwa pembuatan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 itu didasarkan atas adanya **rekayasa data** dan dilakukan **tanpa sepengetahuan/seijin UMBU HINA KAPITA** maka dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan **bukti P.1** berupa Gambar Situasi (GS) Nomor 296 tahun 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA, **bukti P.3** berupa Surat permohonan tertanggal 8 Juli 1993 yang diajukan UMBU HINA KAPITA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar atas obyek sengketa diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dan **bukti P.4** berupa Surat permohonan tertanggal 17 Mei 1994 yang diajukan UMBU HINA KAPITA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar Sertifikat atas nama orang lain dibatalkan sebab dibuat diluar sepengetahuan UMBU HINA KAPITA selaku pemilik sahnya obyek sengketa, dan bahwa ketiga bukti surat Para Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.**Asehingga menjadi fakta hukum oleh karenanya;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang telah diajukannya permohonan pembuatan sertifikat hak milik atas obyek sengketa dan telah diajukannya pula keberatan atas telah terbitnya Sertifikat atas nama orang lain oleh UMBU HINA KAPITA ini tidak mendapat bantahan dari Para Tergugat sehingga dengan demikian fakta hukum haruslah diterima oleh karenanya;-----

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut diatas tidak mendapat bantahan dari Para Tergugat dan oleh karenanya harus dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Para Tergugat, maka dari padanya dapat menarik suatu alur berpikir logis-kritis yaitu : apabila benar UMBU HINA KAPITA bersama-sama Tergugat I telah menandatangani Akta hibah Nomor 06/November/1981 pada tanggal 9 November 1981, sebagaimana yang telah didalilkan dalam Jawaban Tergugat I, maka adalah tidak logis dan tidak sinkron apabila ia kemudian mengajukan lagi Surat Permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa yang sudah seharusnya ia pahami bahwa obyek tersebut bukanlah miliknya lagi pasca penandatanganan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tersebut. Selain dari pada itu Majelis juga menemukan ketidaksinkronan antara dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah dihibahkan UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I, padahal fakta hukum yang lainnya menyatakan bahwa UMBU HINA KAPITA melalui Surat nya tertanggal 17 Mei 1994 (bukti P.4) telah pula mengajukan keberatan atas telah dipindahnamakannya Sertifikat Hak Pakai atas obyek sengketa yang semula atas namanya menjadi atas nama Tergugat I pasca diterbitkannya Akta hibah Nomor 06/November/1981 itu;-----

Menimbang, bahwa atas adanya ketidaksinkronan antara dalil-dalil Para Tergugat dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dan atas adanya fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa benar UMBU HINA KAPITA adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya, maka cukuplah mendasar bagi Majelis untuk tidak meyakini dalil-dalil Para Tergugat mengenai telah dihibahkannya obyek sengketa oleh UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas tidak diyakininya dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas makamutatis mutandis Majelis berkeyakinan bahwa dengan diajukan permohonan pembuatan sertifikat Hak Milik (bukti P.3) dan surat keberatan atas telah terbitnya Sertifikat Hak Pakai atas nama orang lain (bukti P.4) itu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timuroleh UMBU HINA KAPITA, maka dapat dipastikan bahwa UMBU HINA KAPITA tidak mengetahui bahwa pada tanggal 9 November 1981 Akta Hibah Nomor 06/November/1981 telah ditandatangani yang membawa akibat telah berpindah kepemilikannya atas obyek sengketa kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis tentang ketidaktahuan UMBU HINA KAPITA atas telah diterbitkannya Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tersebut dikuatkan lagi dengan adanya fakta hukum dari pertautan keterangan Saksi **KATANGA NGULLI**, Saksi **UMBU KATU KAPITA, S.Sos** dan Saksi **EDUARD B. LOBA** yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahwa *pada tahun 1981, UMBU HINA KAPITA masih dapat mengerjakan proyeknya namun hanya sampai bulan-bulan awal saja sebab antara bulan Mei s.d Juni tahun 1981, UMBU HINA KAPITA mengalami sakit akibat kecelakaan yaitu jatuh hingga kakinya harus dioperasi di Jakarta dan selama itu, UMBU HINA KAPITA lebih sering berada di Kupang dan di Jakarta untuk berobat, lalu karena sakitnya itu, dalam bulan September, Oktober dan November 1981, UMBU HINA KAPITA hanya bisa bepergian dengan kendaraan mobil dan tidak dapat lagi menggonceng sepeda motor sebab untuk berdiri dan duduk pun harus dibantu oleh orang lain, dan dalam tahun 1981 itu*

51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, ketika UMBU HARAMBURU KAPITA dan istri pindah ke Kupang karena berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Sumba Timur, UMBU HINA KAPITA ikut serta pindah ke Kupang;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai jatuh sakitnya UMBU HINA KAPITA pada bulan September, Oktober dan November di tahun 1981 yang membuat UMBU HINA KAPITA tidak mungkin lagi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor ini bertentangan dengan keterangan Saksi UMBU TAY yang pada pokoknya menerangkan bahwa UMBU HINA KAPITA memang benar ingin menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I dan pada tahun 1981 Saksi pernah mengantarkan UMBU HINA KAPITA dengan sepeda ke Kantor Kopeta dan walaupun Saksi tidak ikut menyaksikan penandatanganan akta hibah tersebut namun Saksi mengetahui dari cerita UMBU HINA KAPITA sendiri bahwa kedatangan UMBU HINA KAPITA ke Kantor Kopeta itu adalah untuk menandatangani Akta Hibah obyek sengketa dari UMBU HINA KAPITA kepada Tergugat I (PAULUS LOBA GELI);-----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi UMBU TAY ini telah dikuatkan oleh keterangan Saksi EDUARD B. LOBA yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada sekitar tahun 1978 hingga tahun 1981, Saksi sering melihat UMBU HINA KAPITA diantar kemana-mana oleh Saksi UMBU TAY dengan menggonceng sepeda motor RX 100 berwarna merah. Bahwa keterangan Saksi EDUARD B. LOBA ini jelas merupakan keterangan yang mendukung keterangan Saksi UMBU TAY, sehingga oleh karenanya Majelis menemukan adanya 2 (dua) fakta hukum yang saling bertentangan dan untuk memastikan fakta hukum mana yang dapat diterima dan diyakini sebagai fakta hukum yang benar maka haruslah fakta hukum itu bersesuaian juga dengan fakta-fakta hukum lainnya yang sudah diterima dalam pertimbangan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa UMBU HINA KAPITA telah diantar dengan mengendarai motor oleh Saksi UMBU TAY menuju ke Kantor Camat Kopeta untuk menandatangani hibah atas obyek sengketa itu pada kenyataannya bertentangan dengan fakta hukum bahwa UMBU HINA KAPITA telah mengajukan surat permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa dan bertentangan pula dengan fakta hukum bahwa UMBU HINA KAPITA telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur atas telah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai atas nama orang lain (Tergugat I), serta bertentangan pula dengan fakta hukum tentang sakitnya UMBU HINA KAPITA pada bulan September, Oktober dan November 1981, maka dengan demikian Majelis tidak dapat meyakini bahwa fakta hukum Tergugat I mengenai telah diantarnya UMBU HINA KAPITA dengan mengendarai motor oleh Saksi UMBU TAY menuju ke Kantor Camat Kopeta untuk menandatangani hibah atas obyek sengketa sebagai fakta hukum yang benar dan oleh karenanya fakta hukum ini haruslah tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Menimbang, bahwa karena Majelis telah mengabaikan fakta hukum mengenai telah diantaranya UMBU HINA KAPITA dengan mengendarai motor oleh Saksi UMBU TAY menuju ke Kantor Camat Kopeta untuk menandatangani hibah atas obyek sengketa maka mutatis mutandis dalam pertimbangan selanjutnya Majelis hanya akan meyakini fakta hukum mengenai ketidaktahuan UMBU HINA KAPITA atas telah terbitnya Akta Hibah Nomor 06/November/1981 akibat mengalami sakit pada bulan September, Oktober dan November 1981 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya-----

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai ketidaktahuan UMBU HINA KAPITA atas adanya Akta Hibah Nomor 06/November/1981 ini menjadi sinkron dan terjawabkan dengan adanya keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, B.A** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa : *pada saat makan bersama UMBU HINA KAPITA, Saksi pernah diminta oleh UMBU HINA KAPITA untuk tinggal sementara di Matawai yaitu di lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut akan diwariskan kepada cucunya, UMBU LUNGGI KAPITA sebab UMBU LUNGGI KAPITA adalah TAMU nya (ganti nama) UMBU HINA KAPITA, dan keterangan Saksi **KATJI ANATJE PELLO** yang menerangkan pada pokoknya bahwa **BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA)** dengan Istri Tergugat I (**AWANG RITI**) pernah beradu mulut mengenai obyek sengketa yang tengah dikuasai Tergugat I sehingga diketahui oleh Saksi bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa tidak disetujui oleh **BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA)**;;-----*

Menimbang, bahwa apabila hanya akan dipakai untuk membuktikan kebenaran niat UMBU HINA KAPITA untuk mewariskan obyek sengketa kepada cucunya, UMBU LUNGGI KAPITA, maka keterangan Saksi **KABUBU PALANDIMA, BA** ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri, namun apabila keterangan ini secara acontrary dipakai untuk membuktikan ada-tidaknya niat UMBU HINA KAPITA untuk menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I, maka apabila dikaitkan dengan keterangan saksi **KATJI ANATJE PELO** dan dikaitkan pula dengan fakta hukum bahwa *obyek sengketa hanya dipinjamkan oleh BEPA KALUMBANG (atas sepengetahuan UMBU HINA KAPITA) kepada Tergugat I*, maka ketiganya menjadi saling bertautan dan membentuk suatu alur berpikir yang logis bahwa **benar UMBU HINA KAPITA tidak berniat menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I**;;-----

Menimbang, bahwa apabila alur berpikir logis mengenai **tidak adanya niat UMBU HINA KAPITA untuk menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I** ini dikaitkan dengan fakta hukum bahwa **UMBUR HINA KAPITA telah mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa dan telah pula mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur atas telah diterbitkannya Sertifikat hak Pakai atas nama orang lain (Tergugat I)**, maka Majelis menemukan suatu korelasi yang logis dan sinkron bahwa **benar UMBU HINA KAPITA tidak mengetahui bahwa obyek sengketa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan berpindah kepemilikan darinya kepada Tergugat I melalui penandatanganan Akta Hibah Nomor 06/November/1981;-----

Menimbang, bahwa dan karena UMBU HINA KAPITA tidak mengetahui bahwa obyek sengketa telah dinyatakan berpindah kepemilikannya kepada Tergugat I tersebut maka adalah logis untuk diyakini bahwa benar UMBU HINA KAPITA tidak mengetahui mengenai adanya hibah obyek sengketa dan tidak tahu pula mengetahui telah ditandatanganinya Akta Hibah Nomor 06/November/1981 pada tanggal 9 November 1981 yang menyatakan mengenai pengalihan hak atas obyek sengketa itu, dan selanjutnya, karena UMBU HINA KAPITA diyakini tidak mengetahui mengenai penghibahan itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa UMBU HINA KAPITA juga tidak hadir dalam penandatanganan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 pada tanggal 9 November 1981 tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, karena menurut Putusan MARI tanggal 26 September 1973 No. 113/K/Sip/1973, **akta hibah harus dibuat dengan dihadiri oleh ahli waris** sedangkan putusan MA No.191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962, menyatakan bahwa **akta hibah yang dibuat tanpa diketahui atau tanpa adanya persetujuan ahli waris adalah cacat dan tidak sah sehingga akta hibah tersebut batal demi hukum** maka harus juga dapat dibuktikan dipersidangan bahwa benar UMBU HARAMBURU KAPITA selaku anak tunggal yang nantinya berhak mewaris dari UMBU HINA KAPITA, hadir dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 dan telah pula memberikan persetujuan untuk dilakukannya hibah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hadir tidaknya UMBU HARAMBURU KAPITA di depan PPAT (Tergugat II) dalam pembuatan Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 tersebut, Majelis telah memperhatikan bukti T.II-2 / bukti T.III-4 berupa Akta Hibah Nomor 06/November/1981 dan daripadanya Majelis tidak menemukan adanya catatan mengenai kehadiran UMBU HARAMBURU KAPITA dan juga tidak menemukan adanya catatan mengenai persetujuannya atas hibah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah muncul keterangan yang senada dengan itu yaitu keterangan Saksi **KATJI ANATJE PELLO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa *pada tanggal 16 Mei 1993, ketika di rumah Saksi diadakan perayaan ulang tahun suami Saksi, telah terjadi pertengkaran mulut antara BEPA KALUMBANG (Istri UMBU HARAMBURU KAPITA) dengan Istri Tergugat I (AWANG RITI) mengenai obyek sengketa yang telah dikuasai Tergugat I, dan bahwa dari pertengkaran itu Saksi mengetahui bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa tidak disetujui oleh BEPA KALUMBANG selaku Istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA, dan keterangan Saksi UMBU KATU KAPITA, S.Sos yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada tahun 1992 s/d 1993 UMBU HINA KAPITA pernah cerita bahwa BEPA KALUMBANG (istri dari UMBU HARAMBURU KAPITA) meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah tersebut kepada UMBU HINA KAPITA;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi **KATJI ANATJE PELO** dan Saksi **UMBU KATU KAPITA, S.Sos** saling bertautan dan tidak pula mendapat bantahan dari Pihak Para Tergugat maka keterangan-keterangan itu menjadi fakta hukum dan haruslah diterima serta menimbulkan suatu keyakinan pada Majelis bahwa benar **UMBU HARAMBURU KAPITA** selaku anak tunggal yang berhak mewaris dari **UMBU HINA KAPITA** tidak memberikan persetujuan atas hibah tersebut dan tidak pula hadir untuk menandatangani Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dipersidangan Tergugat II telah memberikan Jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa *pengajuan permohonan pembuatan sertifikat Hak milik oleh UMBU HINA KAPITA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur perlu di teliti keabsahannya sebab dibuat setelah Akta Hibah Nomor 06/November/1981 telah diterbitkan dan bahwa setelah sekian lama Akta Hibah Nomor 06/November/1981 itu terbit, UMBU HINA KAPITA tidak juga pernah mengajukan keberatan atasnya hingga Pejabat Pembuat Akta Tanah pada waktu (IBRAHIM IDRIS, BA) meninggal dunia dan oleh karenanya penarikan Camat Kota Waingapu sebagai Tergugat II adalah tidak benar;*-----

Menimbang bahwa Tergugat III dalam Jawabannya telah menjabarkan pada pokoknya bahwa : tuntutan Para Penggugat agar Akta Hibah Nomor 06/November/1981 dibatalkan adalah tidak benar sebab sudah dibuat sesuai dengan prosedur yang sebenarnya yaitu sudah dicatatkan dalam pencatatan peralihan hak atas nama Tergugat I dan bahwa proses balik nama sertifikat hak pakai sudah sesuai dengan prosedur dan pembuatan sertifikat Hak Milik Nomor 1145 tahun 1996 juga sudah sesuai dengan prosedur dan telah pula dibenarkan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk menjawab dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti T.II-1/bukti T.III-2 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 196 tahun 1981 atas nama **UMBU HINA KAPITA** yang telah beralih nama menjadi atas nama **PAULUS LOBA GELI** (Tergugat I) sejak tanggal 30 Juni 1982, bukti T.I-2/bukti T.III-1 berupa sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1145 tahun 1996 atas nama **DOTERANDUS PAULUS LOBA GELI** (Tergugat I), bukti T.I-3 berupa Keputusan Bupati Sumba Timur tentang Ijin membangun, bukti T.I-4 berupa Surat Keterangan Tanah Tidak sengketa, bukti T.I-5 s/d bukti T.I-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama **PAULUS LOBA GELI** (Tergugat I), bukti-bukti maka dipakai oleh Para Tergugat untuk membuktikan keabsahan Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan menguatkan kedudukan Tergugat I selaku pemilik yang sah dari obyek sengketa, membenarkan perbuatan Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan membenarkan perbuatan Tergugat III dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 tahun 1996 atas nama Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Menimbang, bahwa atas adanya bukti-bukti Para Tergugat tersebut, dan karena menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (1) **Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang menyatakan pada pokoknya bahwa : *peralihan hak atas tanah baru dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT*, maka diketahui bahwa bukti T.II-1/bukti T.III-2, bukti T.I-2/bukti T.III-1, bukti T.I-3, bukti T.I-4, bukti T.I-5 s/d bukti T.I-8 Para Tergugat itu hanyalah merupakan produk-produk administrasi lanjutan yang baru dapat diterbitkan setelah adanya Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981, dan karena hanya merupakan “anak” produk maka bukti-bukti inimenjadi tidak relevan dan tidak mendasarkan hukum untuk dipakai mengkonstatir keabsahan Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981,yang merupakan produk administrasi induknya;-----

Menimbang bahwa karena bukti-bukti Para Tergugat tersebut diatas tidak dapat dipakai untuk membuktikan keabsahan **Akta Hibah Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981** maka dengan demikian dalam mempertimbangkan perbuatan melawan hukumnya Para Tergugat ini Majelis akan mengabaikan keberadaan bukti-bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti Para Tergugat tersebut telah diabaikan maka mutatis mutandis Jawaban Tergugat II dan Tergugat III **sepanjang yang isinya mengangkat bukti-bukti tersebut sebagai pembenar keabsahan Akta Hibah Nomor 06/November/1981** pun menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya Majelis akan mengabaikannya;-----

Menimbang, bahwa adapun Jawaban Tergugat II yang menyatakan bahwa setelah sekian lama Akta Hibah Nomor 06/November/1981 terbit namun UMBU HINA KAPITA tidak pernah mengajukan keberatan atasnya, karena dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis telah menerima fakta hukum mengenai adanya permohonan yang diajukan oleh UMBU HINA KAPITA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai miliknya yang telah beralih menjadi atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan UMBU HINA KAPITA (lihat bukti P.3 dan bukti P.4) dan bahwa fakta hukum itu tidak pula mendapat bantahan dari Para Tergugat maka dengan demikian Majelis harus meyakini memang benar UMBU HINA KAPITA pernah mempermasalahkan mengenai keabsahan Sertifikat Hak Pakai tersebut dan oleh karenanya telah pula mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sehingga oleh karenanya dalil Tergugat II ini haruslah diabaikan karena tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II sendiri;-----

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa UMBU HINA KAPITA benar telah bersama-sama Tergugat I membuat Akta Hibah Nomor 06/November/1981, dan bahwa Para Penggugat juga telah berhasil membuktikan bahwa benar UMBU HINA KAPITA dan UMBU HARAMBURU KAPITA selaku Ahli Waris dari UMBU HINA KAPITA tidak hadir dalam penandatanganan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan untuk itu, maka dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai *Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah MEREKAYASA DATA sehingga setelah keluarnya Sertifikat Hak Pakai tertanggal 21 Juli 1981 atas nama UMBU HINA KAPITA, TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEJIN UMBU HINA KAPITA* terbitlah Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 atas nama Tergugat I, haruslah diterima oleh karenanya;----

Menimbang, bahwa karena dalil Para Penggugat tersebut diatastelah diterima maka dengan demikian haruslah dinyatakan juga bahwa Akta hibah nomor 06/November/1981 CACAT HUKUM (tidak sah) dan oleh karenanya menjadi BATAL DEMI HUKUM sebab dibuat secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I mengetahui bahwa UMBU HINA KAPITA selaku pemilik obyek sengketa dan UMBU HARAMBURU KAPITA selaku anak tunggal dan yang berhak mewaris obyek sengketa dari UMBU HINA KAPITA tidak mengetahui mengenai penghibahan itu, dan oleh karenanya tidak hadir dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tersebut, serta tidak pula ikut menandatangani Akta incasu, namun Tergugat I tetap mengajukan penghibahan itu kepada PPAT, IBRAHIM IDRIS, BA untuk dibuatkan Aktanya serta selanjutnya menandatangani Akta tersebut tanpa kehadiran UMBU HINA KAPITA dan anaknya, UMBU HARAMBURU KAPITA maka perbuatan Tergugat I yang mengajukan dan menandatangani Akta Hibah Nomor 06/November/1981 itu merupakan perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan pula dengan hak obyektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa pada tanggal 9 November 1981 UMBU HINA KAPITA dan UMBU HARAMBURU KAPITA selaku Ahli Waris dari UMBU HINA KAPITA tidak hadir di hadapan PPAT IBRAHIM IDRIS, BA untuk bersama-sama Tergugat I menandatangani Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tersebut namun Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tetap diterbitkan oleh Tergugat II maka perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tanpa kehadiran UMBU HINA KAPITA dan UMBU HARAMBURU KAPITA selaku Ahli Waris dari UMBU HINA KAPITA menjadi bersifat melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 34 tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan pula dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI;-----

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Tergugat III yang telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 196 tahun 1981 dari atas nama UMBU HINA KAPITA menjadi atas nama Tergugat I pasca diterbitkannya Akta Hibah Nomor 06/November/1981, lalu kemudian dari padanya menerbitkan pula Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 tahun 1996 atas nama Tergugat I, walaupun Tergugat III sepatutnya mengetahui melalui pemeriksaan data yuridis tanah bahwa UMBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINA KAPITA selaku pemilik obyek sengketa memiliki keturunan dari perkawinannya yang sah, dan bahwa UMBU HARAMBURU KAPITA selaku keturunan UMBU HINA KAPITA yang berhak mewaris obyek sengketa tidak diikutsertakan dalam pembuatan Akta Hibah itu, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, perbuatan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dinyatakan batal demi hukum (Null and Void), maka sebagaimana Pasal 1265 KUHPerdara tentang syarat batal, maka Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 harus dihentikan, dan segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian hibah, sehingga dengan demikian obyek sengketa kembali menjadi milik dari UMBU HINA KAPITA serta mutatis mutandis dihaki oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 06/November/1981 telah dinyatakan Cacat Hukum sehingga oleh karenanya BATAL DEMI HUKUM, maka dengan demikian semua produk administrasi termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 tahun 1996 atas nama PAULUS LOBA GELI yang diterbitkan sebagai kelanjutan dari Akta hibah tersebut menjadi TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 telah dinyatakan Batal Demi Hukum maka dengan demikian Petitum point 4 (empat) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa korelasi legal dari dinyatakan Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 BATAL DEMI HUKUM, dan oleh karenanya segala sesuatunya harus kembali pada kondisi semula, maka perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat HAK PAKAI Nomor 196 tahun 1981 dari semula atas nama UMBU HINA KAPITA menjadi atas nama Tergugat I sebagai akibat diterbitkannya Akta Hibah Nomor 06/November/1981 tersebut menjadi perbuatan melawan hukum dan pembaliknamaan itu menjadi BATAL DEMI HUKUM sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor 196 tahun 1981 itu kembali menjadi atas nama UMBU HINA KAPITA;-----

Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 Tahun 1996 atas nama Dokterandus Paulus Loba Geli (Tergugat I) telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka dengan demikian Petitum point 5 (lima) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa mengenai dalil point 11 (sebelas) Para Penggugat yang berisikan permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik yang tengah berada di tangan Para Tergugat, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan alasan yang mendesak sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkannya sita jaminan tersebut maka dengan demikian Petitum point 7 (tujuh)

Para Penggugat haruslah tidak diterima;-----

Menimbang bahwa mengenai dalil Para Penggugat point 12 (dua belas) berupa permintaan peletakan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap keterlambatan atau kelalaian pemenuhan pelaksanaan putusan ini, karena dalam proses penegakan hukum masih dimungkinkan adanya upaya banding dan kasasi maka permohonan Para Tergugat ini menjadi tidak tepat dan berlebihan sehingga oleh karenanya petitum 8 (delapan) ini tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil point 10 (sepuluh) Para Penggugat, karena Majelis tidak melihat adanya urgensi dari harus dijalankannya terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) putusan tingkat pertama ini maka Petitum point 6 (enam) Para Penggugat tersebut haruslah tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalam pembuktian perkara ini terdapat beberapa perbuatan yang juga didalikan oleh Para Penggugat dan terbukti namun tidak dituntutkan oleh Para Penggugat dan karena sifatnya dapat memberikan pengaruh besar pada kepastian hukum dalam putusan ini, maka agar putusan perkara perdata ini nantinya tidak sia-sia (illusoir), maka dalam amar perkara perdata ini, Majelis akan mengabulkan beberapa hal diluar daripada yang dituntutkan;-----

Menimbang bahwa pengabulan lebih dari pada yang dituntutkan ini menurut **Putusan MA RI No. 556 k/Sip/1971** tgl. 10 November 1971 jo **Putusan MA RI No. 1245 k/Sip/1974**, tgl. 9 November 1976 Jo **Putusan MA No. 339 k/Sip/1969** dapat dibenarkan sepanjang keadaan materil gugatan tidak menyimpang daripada apa yang dituntutkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan oleh karena dalil Para Tergugat dalam Jawaban ditolak seluruhnya maka Para Tergugat haruslah dihukum oleh karenanya untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdata maupun Pasal 1 ayat 2 UU Darurat tahun 1951 nr 1, LN 1951 nr 9, serta ketentuan – ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum sah UMBU HINA KAPITA (Kakek para Penggugat) adalah pemegang HAK PAKAI ATAS TANAH yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan KOPETA WAINGAPU, Kabupaten Sumba Timur (Sekarang beralamat di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur) dengan luas 1.215 M2 (seribu dua ratus lima belas Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Timur : Berbatasan dengan D. Pandango, S.H dan U.K Makambombu;-----

Barat : Berbatasan Jalan Raya;-----

Selatan : Berbatasan Jalan Raya;-----

Utara : Berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;-----

berdasarkan Gambar Situasi (GS) Surat ukur Nomor 296/1981 dan

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) PAKAI Nomor 196 tahun 1981;-----

- Menyatakan hukum sah UMBU HINA KAPITA (Almarhum) memiliki seorang anak laki-laki bernama UMBU HARAMBURU KAPITA (Almarhum), selanjutnya UMBU HARAMBURU KAPITA (Almarhum) memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang bersama-sama Tergugat II menerbitkan Akta Hibah Nomor 06/November.1981 tertanggal 9 November 1981 adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 196 tahun 1981 yang semula atas nama UMBU HINA KAPITA menjadi atas nama PAULUS LOBA GELI dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 tahun 1981 atas nama DOKTERANDUS PAULUS LOBA GELI adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan hukum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM AKTA HIBAH Nomor : 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan oleh karenanya BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;-----
- Menyatakan hukum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM serta BATAL DEMI HUKUM Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh TERGUGAT III atas nama TERGUGAT I (PAULUS LOBA GELI);-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1. 791.000.-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 oleh kami **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **BUSTARUDDIN, S.H.**, dan **YEFRI BIMUSU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **HADIJAH HAMID** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

BUSTARUDDIN, S.H

Ttd

YEFRI BIMUSU, SH

HAKIM KETUA TERSEBUT

Ttd.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

HADIJAH HAMID.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
5. Biaya PS	Rp.1. 500.000,-

Jumlah Rp.1. 791.000.-

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan yang resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

BERTHARIUPASSA

NIP:19560122 198011 2 001

CATATAN :

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 24 April 2013, Nomor : 16 / Pdt.G / 2012 / PN.WNP, diberikan kepada dan atas permintaan sendiri oleh Kuasa Tergugat III (JEHAMIN BLASIUS) pada hari ini : KAMIS tanggal 16 Mei 2013 dengan biaya sendir sebagai berikut :

▪ Materai	Rp. 6.000.-
▪ L e g e s	Rp. 10.000.-
▪ Upah tulis	Rp. 17.400,-
J U M L A H	Rp. 33.400,-

(Tiga pulu tiga ribu empat ratus rupiah).-